

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG  
KABUPATEN INDRAMAYU**



*Acc 16/3/2022*  
*[Signature]*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh

**RACHMA JAHRA JAEN**

**NIM. 1801046045**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu**, adalah hasil kerja keras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 September 2022



Rachma Jahra Jaen  
NIM. 1801046045

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 1 (Satu) Bandel  
Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rachma Jahra Jaen

NIM : 1801046045

Semester : IX (Sembilan)

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Semarang, 16 September 2022  
Pembimbing,

  
Suprihatiningih, S.Ag., M.S.I

NIP. 19760510200512001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA  
JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN  
INDRAMAYU

Disusun Oleh:  
Rachma Jahra Jaen  
1801046045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 29 September 2022  
dan dinyatakan LULUS guna mempertahankan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Agus Riyadi, S.Sos., M.S.I.  
NIP. 198008162007101003

Sekretaris/ Penguji II



Suprihatiningsih, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 197605102005012001

Penguji III




Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.  
NIP. 198003112007101001

Penguji IV



Drs. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 196608221994031003



Mengetahui  
Pembimbing



Suprihatiningsih, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 197607102005012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Tanggal, 29 September 2022



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.  
NIP. 197204102001121003

## ABSTRAK

Rachma Jahra Jaen (1801046045), Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yaitu dana untuk desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah untuk mendanai prioritas kebutuhan masyarakat dan mempunyai potensi berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan Dana Desa tersebut harus sesuai dengan peraturan Permendagri dan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mensejahterakan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Tujuan penelitian untuk mengetahui tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Metode penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif data yang diperoleh dengan metode natural di lokasi penelitian, dan pendeskripsian dengan narasi dan gambar. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam menggali data. Analisis data yang digunakan, meliputi reduksi dan penyajian data, kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu telah terlaksana secara tertib melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggung jawaban. Faktor penghambat dan pendukung implementasi pengelolaan keuangan Dana Desa. Faktor pendukung yaitu sumber daya alam melimpah dalam pertanian dan peternakan, masyarakat memiliki semangat tinggi gotong royong dan dalam mengatasi permasalahan, kader lembaga kemasyarakatan/ kesehatan aktif menunjang pembangunan non fisik, kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Faktor penghambat yaitu pemerintahan desa masih baru dan beradaptasi sehingga masih ada keterlambatan dalam pengelolaan teknis dan penyaluran Dana Desa, masih kurangnya pemahaman Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, ketentuan pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, dan peraturan yang selalu berubah-ubah.

***Kata kunci: Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Serta limpahan ilmu pengetahuan kepada kita semua, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya skripsi dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”**. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini pastinya tidak luput dari berbagai kesulitan, terutama dalam proses pengumpulan data. Namun atas rahmat Allah SWT, diiringi usaha doa serta bimbingan, arahan-arahan semua pihak, alhamdulillah segala masalah dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Agus Riyadi, M.S.I dan Hatta Abdul Malik, M.S.I selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si selaku pembimbing dan wali dosen yang telah melangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan

nasehat dari awal semester sampai sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.

5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Seluruh staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
7. Bapak Kepala Desa H. Surana beserta perangkat desa Jatibarang Baru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Balai Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Udin Jaenudin dan Ibu Siti Rohayati. Terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi. Dan terimakasih untuk setiap cinta dalam setiap langkah kehidupan.
9. Adik yang sangat saya sayangi Jawahir Luthfi Jaen terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan Andromeda Nova Indriyanti, Ririn Kurnia dan Ismi Yaomil yang telah membersamai penulis dari di pondok pesantren sampai saat ini terimakasih atas dukungannya dan selalu menjadi tempat keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis Riski Aeni Umaroh, Niswah Zuheira, Alisa Qotrunada, Siti Nurhana, dan Faizah Lintang. terimakasih atas dukungan dan selalu menemani penulis semasa perkuliahan sampai sekarang.
12. Sahabat-sahabat penulis Ni'mah Hayati, Novia Marshanda, dan Windi Oktaviani yang selalu memberi dukungan, dan selalu mebersamai penulis.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Tahun 2018 khususnya keluarga PMI A 2018 terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya.
14. Keluarga besar Ikahasi Semarang dan keluarga besar HMJB terimakasih sudah menjadi keluarga selama penulis berada di perantauan.
15. Keluarga PMII Rayon Dakwah UIN Walisongo Semarang sahabat-sahabati angkatan 2018 Arjuna yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.

16. Serta semua pihak yang telah ikhlas membantu, memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada ketidak sempurnaan pada skripsi ini. Oleh karena itu, sehingga penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Semoga penelitian ini dapat menjadikan satu amal ibadah yang diterima disisi Allah SWT dan senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Amiin ya rabbal ‘alamin.

Semarang, 16 September 2022

Penulis

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Rachma Jahra Jaen', with a long horizontal stroke extending to the left.

Rachma Jahra Jaen  
NIM. 1801046045



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini dipersembahkan terkhusus untuk keluarga penulis Bapak Udin Jaenudin dan Ibu Siti Rohayati, karena dengan segala kesabaran, kerja keras, dukungan penuh, dan do'a yang tiada terputus menjadikan penulis sampai di titik ini. Tidak lupa untuk adik tersayang Jawahir Luthfi Jaen yang telah banyak membantu, mendoakan, dan mendukung penulis.

## **MOTTO**

Jika engkau ingin menjadi pemimpin, jangan pernah mengabaikan keharusanmu untuk melayani bagi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecemerlangan mereka yang kau pimpin, Mario Teguh dalam (Wahyuni, 2021: 147).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Definisi Konseptual .....	11
3. Sumber dan Jenis data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Uji Keabsahan Data .....	14
6. Teknik Analisis Data .....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>KERANGKA TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Implementasi .....	17
1. Definisi Implementasi .....	17
2. Syarat-Syarat Implementasi .....	17
3. Indikator Implementasi.....	18

B.	Dana Desa .....	19
1.	Definisi Dana Desa.....	19
2.	Definisi Pengelolaan Dana Desa .....	20
3.	PermenDagri tentang Pengelolaan Dana Desa .....	20
4.	PermenDes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	25
C.	Kesejahteraan Masyarakat .....	27
1.	Pengertian Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.	Fungsi Kesejahteraan .....	27
3.	Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	28
4.	Tujuan Kesejahteraan Masyarakat .....	29
<b>BAB III.....</b>		<b>30</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>
A.	Profil Desa Jatibarang Baru .....	30
1.	Sejarah Desa .....	30
2.	Visi dan Misi .....	33
3.	Sumber Anggaran Desa.....	35
4.	Kondisi Geografis.....	36
5.	Kondisi Potensi Alam.....	37
6.	Kondisi Demografis .....	38
7.	Kondisi Keagamaan .....	40
8.	Kondisi Ekonomi.....	42
9.	Kondisi Sosial Budaya .....	43
10.	Kondisi Pendidikan .....	46
11.	Kondisi Kesehatan.....	48
B.	Tahapan Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu .....	50
C.	Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.....	60
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU .....</b>		<b>62</b>
A.	Analisis Tahapan Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru .....	62

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Baru .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>2</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>12</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Kondisi Desa Jatibarang Baru Sebelum dan Sesudah ada Dana Desa.....	5
Tabel 3 1 Struktur Pemerintahan Desa Jatibarang Baru .....	32
Tabel 3 2 Anggaran Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 .....	35
Tabel 3 3 Batas Wilayah Desa Jatibarang Baru .....	36
Tabel 3 4 Orbitasi Balai Desa Jatibarang Baru dengan Pusat Adminstrasi .....	37
Tabel 3 5 Luas Wilayah Lahan Desa Jatibarang Baru .....	38
Tabel 3 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
Tabel 3 7 Jumlah Penduduk berdsarkan RT/ RW .....	39
Tabel 3 8 Penduduk berdasarkan Agama .....	40
Tabel 3 9 Jumlah Sarana Keagamaan.....	41
Tabel 3 10 Nama Tempat Ibadah di Desa Jatibarang Baru.....	41
Tabel 3 11 Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	42
Tabel 3 12 Penduduk berdasarkan Pendidikan .....	46
Tabel 3 13 Data Sekolah Formal dan Non Formal Tahun 2021 .....	47
Tabel 3 14 Jumlah Tenaga Kesehatan.....	48
Tabel 3 15 Jumlah Sarana Kesehatan.....	49
Tabel 3 16 Data Penerimaan Dana Desa Tahun 2020-2022 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Jatibarang Baru .....	51
Gambar 3. 2 Unjungan Buyut .....	45
Gambar 3. 3 Tarling .....	46
Gambar 3. 4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa .....	52
Gambar 3. 5 Loka Karya Desa.....	54
Gambar 3. 6 MusrenbangDes .....	55
Gambar 3. 7 PerDes APBDes Tahun 2021 .....	56
Gambar 3. 8 RAB Desa.....	58
Gambar 3. 9 Buku Kas Umum Desa.....	59
Gambar 3. 10 Baliho Realisasi APBDes Tahun 2021 .....	60
Gambar 3. 11 APBDes Tahun 2020 .....	66
Gambar 3. 12 APBDes Tahun 2021 .....	67
Gambar 3. 13 Penginputan Penerimaan Dana Desa .....	72
Gambar 3. 14 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021 .....	74
Gambar 3. 15 Logo BUMDes.....	76
Gambar 3. 16 Pendataan Desa .....	51
Gambar 3. 17 Brifing PemDes Bersama Anak-anak TK dan Guru .....	80
Gambar 3. 18 Kegiatan Posyandu .....	80



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kawasan permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air yang merupakan syarat penting bagi terselenggaranya pola hidup agraris penduduknya. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat secara hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah kabupaten atau pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki otonomi daerah. Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasar keinginan atau pendapat masyarakat. Implementasi otonomi desa menjadi penguat bagi pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan dalam ruang lingkup pemerintahannya serta menambah tanggung jawab dan kewajiban desa (Noor, 2011: 88-89).

Tanggungjawab desa melalui pengelolaan anggaran desa oleh pemerintah desa. Sistem pengelolaan Dana Desa melalui prinsip *money follows function* yaitu penganggaran berdasar fungsi pemerintah daerah setempat dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa (Dedeh Maryani, 2019: 18-19). Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Keuangan dan Aset Desa Pasal 72 yaitu Desa memiliki sumber-sumber pendapatan melalui:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) bersumber dari pengelolaan tanah kas desa dan hasil usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
2. Bantuan Keuangan Propinsi (Banprop).
3. Bantuan Keuangan Kabupaten (BanKab).

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHPR).
5. Alokasi Dana Desa (ADD) pendapatan desa untuk siltap, tunjangan, dan operasional desa.
6. APBN Dana Desa (DD).

Pendapatan Dana Desa diimplementasikan melalui pengelolaan oleh pemerintah desa yang membutuhkan aspirasi dan pendapat dari masyarakat setempat. Aspirasi dan pendapat masyarakat untuk menuju kemajuan sosial pada kesejahteraan desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator dari pemberdayaan masyarakat (Suprihartiningsih, 2017: 9), kemudian masyarakat mampu dan berkecukupan dalam ekonomi, dan kemampuan kultur (Suharto, 2017: 60). Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَ كُنْتُمْ فُظًّا غَلِيظًا لَّانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal (Al-Imran/3: 159).

Maksud ayat diatas yaitu maka karena rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut pada mereka, itu akhlak Nabi Muhammad. Jika kamu mengatakan kata buruk dan berhati kasar pada mereka, niscaya mereka pergi dan meninggalkanmu, tetapi Allah mendekatkan mereka kepadamu. Allah menjadikan akhlakmu lembut pada mereka untuk menarik hati mereka. Maka dari itu maafkanlah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Dalam perkumpulan Rasulullah mengajak sahabatnya musyawarah mengenai musyawarah wilayah, musyawarah kemasyarakatan, ekonomi dll agar menjadikan hati mereka senang dan semangat dalam melaksanakannya. Bertawakalah pada Allah dan ketika keputusanmu telah bulat dalam musyawarah di suatu wilayah atau desa (Tafsir Ibnu Katsir, 2000: 172-175).

Desa memiliki aturan rincian anggaran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 5 rincian penggunaan Dana Desa yaitu:

1. 40% Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai.
2. 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
3. 8% Dana Desa untuk dukungan penanganan covid/ PPKM.
4. 32% Dana Desa untuk program prioritas desa lainnya (sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dan aspirasi dari masyarakat).

Arah kebijakan desa yaitu:

1. Melanjutkan atau meningkatkan pembangunan Dana Desa.
2. Fokus dalam pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan.
3. Menyempurnakan kualitas pengelolaan Dana Desa.
4. Meningkatkan prioritas Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan peraturan tersebut yaitu untuk mengurangi kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah dan kegiatan sosial desa. Faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat yaitu pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat (Hamid, 2013: 53). Bidang pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, informal dan non formal. Seorang pendidik harus belajar bagaimana memberikan hak dan kewajibannya dengan baik. Pendidik harus belajar membagi hak dan tanggung jawabnya dengan benar, dengan metode dan media pendidikan yang baik untuk memenuhi tugasnya secara maksimal (Malik, 2013: 2). Adapun dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial berorientasi pada peningkatan keduanya, sehingga menciptakan generasi muda yang kuat, siap berkompetisi dan mampu menjawab arus perkembangan zaman tiap daerah (Riyadi, 2014: 119).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu penyalurannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada pemerintah

desa, meskipun Dana Desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam penyalurannya tetap melibatkan fungsi pemerintahan kabupaten/ kota yang menjadi kewenangannya. Desa Jatibarang Baru merupakan desa yang berada di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan pemerintahan yang baru. Desa Jatibarang Baru di tahun 2020 memiliki status desa berkembang dengan pendapatan Dana Desa senilai 1.137.882.000. Di tahun 2021 Desa Jatibarang Baru memiliki status desa maju dengan pendapatan Dana Desa senilai 1.165.275.000 yang disalurkan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan tiga tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.

Indikator perubahan status Desa Jatibarang Baru dari desa berkembang menjadi desa maju yaitu:

1. Masyarakat Desa Jatibarang Baru sudah tidak membutuhkan pembangunan fasilitas jamban dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus).
2. Desa Jatibarang Baru sudah berkurang dalam pembangunan rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).
3. Desa Jatibarang Baru mengadakan pemberian modal untuk BUMDes.
4. Desa Jatibarang Baru mengadakan penyusunan dan pendataan profil desa (SDGs Desa) dan telah menginput profil desa mengenai potensi dan perkembangan desa di aplikasi Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) sehingga status IDM (Indeks Desa Membangun) menaik menjadi desa maju (Wawancara dengan Bapak Khaerul Nazar, Sekretaris Desa, pada 09/06/2022). Dana Desa diadakan pada Tahun 2015 setelah muncul peraturan tentang desa Tahun 2014 yang secara spesifik juga mengatur terkait Dana Desa di mana sumber dari pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Berikut tabel perbandingan Desa Jatibarang Baru sebelum dan sesudah ada Dana Desa:

**Tabel 1 1 Kondisi Desa Jatibarang Baru Sebelum dan Sesudah ada Dana Desa**

<b>Sumber Dana</b>	<b>Anggaran</b>
Kondisi jalan desa masih tidak baik/ rusak	Perbaiki jalan desa dengan rabat beton/ ready mix
Kondisi jembatan desa yang rusak parah	Jembatan desa sudah diperbaiki dan kondisi jembatan jauh lebih baik
Saluran irigasi yang masih kurang baik	Perbaiki dan pembangunan saluran irigasi dan irigasi menjadi lancar
Belum adanya pembangunan gorong-gorong	Sudah dilakukan pembangunan gorong-gorong
Belum ada PMT di Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan)	Sudah ada PMT teratur di Posyandu
Belum ada penyuluhan stunting	Sudah ada penyuluhan stunting
Belum ada senam	Sudah ada senam rutin (untuk pemdes dan masyarakat)

*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Masalah kemiskinan dalam kehidupan masyarakat teratasi melalui Dana Desa. Paradigma pertumbuhan yang berorientasi pada pembangunan diyakini telah membawa perubahan yang signifikan, namun ada juga beberapa potret kelam yang memperburuk gambaran pembangunan. Hal ini tercermin dari manfaat pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat kelas atas, dimana kesenjangan antara perbedaan sosial dan ekonomi lebih besar (Mudhofi, 2014: 1).

Pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib berdasar peraturan perundang-undangan yang ada dan partisipasi dari masyarakat melalui acara musyawarah desa yaitu MusrengbangDes yang membahas prioritas penggunaan Dana Desa dalam

meningkatkan kesejahteraan dan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan (Hudayana, 2017: 64-65). Hasil musyawarah yaitu pembentukan panitia untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Desa Jatibarang Baru mendapatkan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik. Berdasarkan laporan realisasi Dana Desa di Desa Jatibarang Baru diimplementasikan dalam beberapa bidang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pelaksanaan pembangunan fisik yaitu pengerasan jalan lingkungan pemukiman, pembangunan peningkatan fasilitas bak sampah, pembangunan rutilahu, dan pembangunan jamban. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan non fisik di bidang pendidikan ada PAUD/ TK milik desa, di bidang kesehatan ada Pemberian Makanan Tambahan, posyandu, penyuluhan stunting, dan pengadaan senam. Dalam bidang penanggulangan bencana ada program Bantuan Langsung Tunai (Laporan Anggaran Dana Desa di Desa Jatibarang Baru tahun 2020).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merupakan salah satu keberhasilan rangkaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dari tingkat desa hingga kabupaten, dan telah mendapatkan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) di tahun 2020 (Cakrawala News: 2022: 11).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Peneliti mengambil judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Kabupaten Indramayu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat penelitian diantaranya manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, dapat menguatkan teori Dana Desa, dan mengetahui tentang implementasi pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif juga tertib.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat bermanfaat, mengetahui proses dalam implementasi pengelolaan Dana Desa, dan sebagai bahan evaluasi pemerintah desa.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah mengulas kembali karya ilmiah untuk mendalami peneliti dalam melakukan penelitian. Fungsi tinjauan pustaka yaitu untuk menghilangkan duplikasi, untuk mendalami keunggulannya dan kekurangannya dari hasil penelitian pada peneliti terdahulu (Setyawan, 2014:

3). Ada enam karya ilmiah sebagai bahan acuan referensi dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai Tinjauan Pustaka, diantaranya:

*Pertama*, skripsi Isra Wati (2020) dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah). Jenis penelitian kualitatif melalui observasi mendalam, interview dan dokumentasi. Tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat di Desa Rembitan Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu pengelolaan dan implementasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Rembitan sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, dan perlu partisipasi aktif masyarakat untuk merealisasikannya. Karena proses keberhasilan desa terdapat pada pergerakan kerjasama antara perangkat desa dengan masyarakat. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian tentang implementasi kebijakan dari alokasi dana untuk menghindari kesenjangan sosial desa dan pada lokasi penelitian di Desa Rembitan Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah (Wati, 2020).

*Kedua*, skripsi Siti Aisyah (2019) dengan judul Analisis Proses Pembangunan Dana Desa pada Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui proses pembangunan Dana Desa di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian yaitu melalui proses analisis dan efektifitas peningkatan tanggung jawab terhadap pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa sudah berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Motong. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus tentang proses pembangunan fisik dalam Dana Desa



dan pada lokasi penelitian di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (Aisyah, 2019).

**Ketiga**, jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Universitas Andalas Padang 2018 Volume 4 No 2 Oleh Yudianto Noverman dengan judul Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui cara mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa agar optimal. Hasil penelitian yaitu penggunaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa dan sesuai dalam Peraturan Menteri Desa. Namun, tidak berhasil dalam implementasi pengelolaan Dana Desa karena komunikasi dengan masyarakat yang kurang dan SDM dari pemerintah desa belum optimal. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya kurang optimalnya komunikasi dengan masyarakat dan pada lokasi penelitian di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung (Noverman, 2019).

**Keempat**, skripsi Miftahuddin (2018) dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi mendalam, interview dan dokumentasi. Tujuannya mengetahui proses akuntabilitasi dan tranparasi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil Penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Panggungharjo sudah sesuai dengan visi misi yang dibangun dan pengelolaan Dana Desa harus berjalan dengan amanah dan jujur demi kemaslahatan masyarakat. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pengelolaan Dana Desa hanya terbatas

transparan dan dipertanggungjawabkan dan pada lokasi penelitian di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Miftahudin, 2018).

*Kelima*, jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang 2017 Volume 6 No 2 oleh Depi Rahayu dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan data primer, sekunder, dan alat analisis SWOT. Tujuannya untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya Dana Desa, dan menentukan strategi di Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yaitu mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan, perkembangan infrastruktur di desa lebih baik, dan strategi yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial di Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi penelitian sebelumnya di di Desa Kalikayen Kabupaten Semarang (Rahayu, 2017).

*Keenam*, jurnal Politik Profetik STISIP Muhammadiyah Rappang 2017 Volume 4 Nomor 2 oleh Ahmad Mustanir dan Darmiah dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, studi pustaka, dan angket. Tujuannya untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian yaitu indikator implementasi kebijakan Dana Desa kategori baik dengan nilai 68, 78%, indikator partisipasi masyarakat dan pembangunan pedesaan juga dengan kategori baik. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian sebelumnya teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, studi

pustaka, dan angket juga pada lokasi penelitian di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang (Mustanir& Darmiah, 2017).

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *meta* dan *hodos* berarti jalan sampai. Metode yaitu cara yang terstruktur dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai tujuan. Penelitian berasal, dari Bahasa Inggris yaitu *research* berarti riset atau mencari kembali. Sedangkan Metode penelitian yaitu cara berpikir dan berusaha sesuai yang sudah dipersiapkan dalam mencari fakta untuk melakukan penelitian (Sadiah, 2015: 1-2).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik, bersifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, dan dilakukan secara natural atau wajar. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang subjek yang dipelajari (Gunawan, 2013: 3-4).

Pendekatan deskriptif yaitu pemaparan melalui narasi dan gambar-gambar. Deskriptif sebagai langkah dalam memecahkan masalah dengan mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi subyek atau obyek penelitian, baik masyarakat, lembaga, individu maupun lainnya berdasarkan fakta-fakta yang ada (Nawawi, 2019: 67).

### **2. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan penjabaran dan batasan-batasan definisi agar tidak ada kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian dengan judul Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu (Arikunto, 2010: 42).

Implementasi yaitu penerapan suatu rencana pelaksanaan yang disusun secara matang serta sesuai pada peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai tujuan kegiatan (Setiawan, 2004: 39).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Dalam Bab 1 mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Dana Desa yaitu salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan digunakan dalam prioritas kebutuhan masyarakat (Betan & Nugroho, 2021: 134).

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan masyarakat desa yang berkecukupan, sehat, berpendidikan, dan makmur dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya kesehatan dan pendidikan yang rendah, memadai dan berkualitas (Dura, 2018: 27).

Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ini merupakan penerapan pengelolaan Dana Desa secara transparan, dan tertib dari pemerintah desa kepada masyarakat juga dari dukungan keterlibatan masyarakat juga.

### 3. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek darimana data diperoleh. Ada dua sumber data dalam penelitian diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder (Suharsimi, 2006: 129) yaitu:

- a. Sumber data primer: Sumber data primer yaitu informasi data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari subjek penelitian (Sugiyono, 2016: 137) dan yang diperoleh langsung di lapangan. Informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi mengenai situasi dan keadaan latar penelitian. Sedangkan subjek yaitu suatu informasi pada penelitian ataupun orang yang memberikan informasi apa yang

ingin dihasilkan dari penulis. Sumber data primer peneliti dalam penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi.

- b. Sumber data sekunder: Sumber data sekunder yaitu informasi data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian tetapi, yang dipublikasikan dalam bentuk struktur organisasi berupa arsip data dokumen, laporan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian, (Purhantara, 2010: 79) data sekunder ini data yang menguatkan data primer. Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari data profil Desa Jatibarang Baru, APBDes, RPJM Desa Jatibarang Baru, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu, sehingga data yang diperoleh untuk penelitian antar sumber data saling berkaitan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan buat menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan, teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi (Basrowi, 2008: 21) yaitu:

- a. Teknik Observasi: Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan proses sistematis melihat, mengamati, dan merekam aktivitas dan kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan (Sutinah, 2005: 55-57). Teknik observasi yang peneliti lakukan observasi partisipan, izin penelitian dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan kunjungan dan observasi mendalam serta ikut keterlibatan dalam pengelolaan Dana Desa (Darmawan, 2021: 96-97). Observasi dalam acara perencanaan Dana Desa melalui musrenbangdes dan pertanggungjawaban melalui evaluasi desa.
- b. Teknik Wawancara: Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data lapangan melalui tanya jawab dan didasarkan pada laporan diri (Sutinah, 2005: 69) atau setidaknya berdasarkan pengetahuan atau keyakinan individu. Tujuan wawancara yaitu agar peneliti mendapat data yang akurat dan jelas. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti wawancara

bebas terpimpin yaitu peneliti menyusun pertanyaan tanya jawabnya sesuai yang di jelaskan informan. Penelitian ini melalui wawancara dengan sekretaris desa dan dua kaur pengelolaan keuangan Dana Desa, masyarakat, dan BPD mengenai mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru. (Mardikanto, 2019: 306-307).

- c. Teknik Dokumentasi: Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa arsip, buku dll, dan mengambil kembali data yang dibutuhkan dari data yang ada, datanya mudah didapat, siap pakai, serta hemat biaya dan energi (Sadiah, 2015: 91). Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa gambar dan arsip atau file dokumen RPJMDes, dan Laporan Pertanggung Jawaban sebagai pengumpulan data yang penting untuk penguatan data penelitian.

## 5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan dipakai untuk bukti penelitian ilmiah dan menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang digunakan peneliti uji kredibilitas data kualitatif dengan triangulasi. Data dianggap kredibel ketika adanya persamaan antara fakta objek di lapangan dengan apa yang diaporkan peneliti. Triangulasi yaitu kegiatan pengecekan data dengan memanfaatkan sesuatu untuk membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Harahap, 2020: 68).

Dengan kata lain triangulasi yaitu kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu:

- a. Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber yaitu kegiatan pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber (Gunawan, 2013: 22-23). Peneliti membandingkan data, dan mencari data sebanyaknya melalui wawancara dari berbagai informan yaitu, wawancara dengan masyarakat, pemerintah desa, dan BPD. Kemudian melakukan

pengelompokan data antara data yang spesifik, kesamaan, perbedaan pandangan, dan menghasilkan kesimpulan.

- b. Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik yaitu kegiatan pengecekan data melalui sumber yang sama dengan berbagai teknik (Mekarisce, 2020: 150-151). Peneliti melakukan interview dengan pemerintah desa, dan BPD mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Kemudian peneliti mengecek data kembali melalui observasi mendalam.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang diperoleh dari interview, catatan, lapangan, dan dokumen lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain (Herdiansyah, 2012: 34-35). Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yaitu:

- a. Reduksi Data: Reduksi data kualitatif yaitu kegiatan meringkas, memilih item kunci, fokus pada item penting, mencari tema dan pola. Tujuannya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data nantinya (Darmawan, 2021: 85). Peneliti melakukan reduksi data kualitatif setelah pengolahan data selesai, mereduksi data hasil wawancara dengan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Kemudian meringkas dengan cara menyesuaikan dengan pembahasan penelitian tentang implementasi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan menghilangkan data yang tidak sesuai atau berlebihan.
- b. Penyajian Data: Penyajian data kualitatif yaitu tindakan mengumpulkan informasi disusun sehingga memberikan kesempatan untuk kesimpulan dan tindakan (Adriyani, 2003: 10). Setelah mereduksi data peneliti melakukan penyajian data kualitatif yaitu deskripsi singkat tentang

implementasi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

- c. Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan yaitu upaya peneliti yang dilakukan terus menerus selama di lapangan (Adriyani, 2003: 11). Setelah mereduksi dan penyajian data peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang telah dijelaskan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Analisis peneliti ini bersifat berkesinambungan, informasi dikumpulkan selama proses penelitian, kemudian setiap informasi yang dikumpulkan dianalisis peneliti secara mendalam hingga akhir penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**



Teori menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pendapat yang disajikan dalam bentuk uraian suatu kejadian dan asas-asanya, yang menjadi landasan dalam ilmu pengetahuan, dan aturan tentang cara melaksanakan sesuatu (Setyawan, 2014: 5).

Landasanteori yaitu mengidentifikasi teori sebagai dasar refleksi berfikir untuk melakukan penelitian atau menggambarkan kerangka acuan atau teori untuk mengkaji masalah (Jujun, 2013: 316). Adapun kerangka teori dalam penelitian ini yaitu:

## **A. Implementasi**

### **1. Definisi Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penerapan atau pelaksanaan, suatu rencana pelaksanaan yang disusun secara rinci dan matang serta mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dalam mencapai tujuan program. Implementasi merupakan kegiatan yang menyesuaikan proses interaksi, tujuan, serta tindakan untuk mencapainya dan membutuhkan jaringan pelaksana juga birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004: 39-40).

Implementasi yaitu bentuk penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dan berdasar atas atuaran-aturan yang telah disepakati bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), para aktor, organisasi publik atau privat secara sinegritas untuk menerapkan kebijakan kearah tujuan yang dikehendaki (Wahab, 2012: 133). Implementasi menurut Varn Meter dan Varn Horn dalam Muhammad Ali (2017: 61) yaitu tindakan-tindakan yang dilaksanakan perorangan/ pejabat/ kelompok pemerintah/ swasta dalam tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tertentu.

### **2. Syarat-Syarat Implementasi**

Menurut Suharto bahwa untuk keberhasilan implementasi ada berbagai faktor sebelum implementasi kebijakan yang harus dipertimbangkan.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuat kebijakan sebagai berikut:

- a. Berdasar teori dan kaidah ilmiah mengenai program dan aturan.
- b. Memiliki tahapan-tahapan yang kompleks.
- c. Memiliki proses akuntabilitas jelas.
- d. Pihak yang bertanggung jawab memberi pelayanan harus terlibat pada pengembangan kebijakan tertentu.
- e. Melibatkan monitoring dan evaluasi.
- f. Pembuat kebijakan perlu memberi perhatian besar pada implementasi dan keberlangsungan pengembangan kebijakan (Suharto, 2008: 36-40).

### 3. Indikator Implementasi

Ada empat indikator implementasi menurut Edward III yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain/ kelompok lain atau dalam kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi yang disampaikan bertujuan agar informan kebijakan dapat mengetahui, memahami dan menjalankan isi kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi yang mensyaratkan supaya implementator mengetahui segala yang harus dilaksanakan.

#### b. Sumber daya

Sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yaitu berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Apabila dalam pelaksanaannya, implementator kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

#### c. Disposisi

Disposisi yaitu kecenderungan dan keinginan implementator dalam melaksanakan suatu kebijakan. Jika implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan implementasi dengan baik pula. Namun, apabila implementator bertolak belakang dari watak yang baik, justru akan membuat pelaksanaan implementasi tidak berjalan efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yaitu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bisa jadi suatu kebijakan belum berjalan efektif apabila terdapat ketidakefisiennya struktur birokrasi yang mencakup struktur organisasi, pembagian kekuasaan hubungan antara unit-unit organisasi yang berada di dalam organisasi yang bersangkutan maupun organisasi luar dan lainnya (Pramono, 2020: 16).

## **B. Dana Desa**

### **1. Definisi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1 Dana Desa atau yang biasa disebut DD yaitu dana untuk desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Dana Desa juga digunakan untuk prioritas kebutuhan masyarakat (Betan & Nugroho, 2021: 134-135).

Dana Desa mempunyai potensi berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana Desa untuk setiap desa berbeda-beda, sesuai dalam rangka pembangunan yang merata berdasar atas jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas desa, dan kesulitan keadaan geografis (Rustiarini, 2016: 2-17).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1-5 bahwa Dana Desa bersumber dari APBN yang dikelola secara terbuka,

jujur, tertib sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab sesuai keadilan dan mengutamakan prioritas masyarakat.

## 2. Definisi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu proses usaha, kegiatan mengelola, usaha mengerjakan menggunakan energi orang lain, usaha merencanakan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Menurut George Terry pengelolaan itu seperti manajemen, jadi pengelolaan merupakan proses membedakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Terry, 2009: 9).

Pengelolaan menurut pendapat (Harsoyo, 1977: 121) yaitu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Dana Desa yaitu proses kegiatan mengelola Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk kesejahteraan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

## 3. PermenDagri tentang Pengelolaan Dana Desa

Dasar pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari- 31 Desember (BPKP, 2015: 13-14). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa memiliki 80 pasal, yaitu:

- a. Pasal 1 dengan 32 ayat mengenai pengertian tentang desa dan unsur-unsurnya.
- b. Pasal 2 dengan 2 ayat tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu bahwa asas-asas pengelolaan melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib berdasar peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 29 dengan 1 ayat tentang pengelolaan yaitu bahwa semua pengelolaan keuangan desa seperti Dana Desa melalui, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban.
- d. Pasal 30 dengan 3 ayat tentang Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui basis kas. Basis kas yaitu catatan transaksi ketika kas dikeluarkan dari rekening desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu melalui aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
- e. Pasal 31 tentang perencanaan:
  - 1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
  - 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
  - 3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - 4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Pasal 32 tentang perencanaan:
  - 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 4) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
  - 5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- g. Pasal 43 tentang pelaksanaan:
- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
  - 2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
  - 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- h. Pasal 44 tentang pelaksanaan:
- 1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
  - 2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
  - 4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

- 5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Pasal 45 tentang pelaksanaan:
- 1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
  - 2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu RAB Rencana Anggaran Biaya
  - 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
  - 4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
  - 5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
  - 6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- j. Pasal 63 tentang penatausahaan:
- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
  - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- k. Pasal 64 tentang penatausahaan:
- 1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.
  - 2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- l. Pasal 68 tentang pelaporan:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
  - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
  - 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud.
- m. Pasal 69 tentang pelaporan yaitu Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
- n. Pasal 70:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
  - 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan yaitu laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### 4. PermenDes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 14 Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu memilih kegiatan yang lebih diutamakan daripada kegiatan lainnya yang didanai melalui Dana Desa.

memilih kegiatan yang lebih diutamakan daripada kegiatan lainnya yang didanai oleh Yayasan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa memiliki 18 yaitu:

- a. Pasal 1 dengan 22 ayat mengenai pengertian tentang desa dan unsur-unsurnya.
- b. Pasal 1 dengan 2 ayat mengenai Peraturan Menteri ini mengatur prioritas penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- c. Pasal 5 tentang prioritas penggunaan Dana Desa:
  - 1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan Desa.
  - 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
- d. Pasal 6 yaitu:

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- 2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- 3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19, dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- 4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Kesejahteraan Masyarakat

#### 1. Pengertian Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan yaitu proses bertambah, proses tumbuh menuju sejahtera. Kesejahteraan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata “sejahtera” yaitu keadaan manusia yang dimana seseorang dalam keadaan berkecukupan, sehat, dan tentram dalam mencapai kesejahteraan perlu dilakukan usaha-usaha sesuai dengan kemampuan (Widyastuti, 2012: 3).

Masyarakat berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*society* atau *community*” memiliki arti suatu unit sosial yang diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kepentingan bersama. Masyarakat juga memiliki arti lain yaitu penduduk lokal yang lebih luas dengan tingkat kepedulian bersama (Nasdian, 2015: 1-2). Masyarakat merupakan aktor dan faktor penentu pembangunan, dan usulan beserta alasan masyarakat menjadi dasar program pembangunan.

Masyarakat menurut Ralph Linton dalam (Soekanto, 2006: 22) yaitu sekelompok orang yang hidup bekerjasama dalam waktu yang cukup lama untuk mengatur diri sendiri juga menganggap sebagai kesatuan sosial sehingga menghasilkan suatu adat istiadat setempat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti bertambah dan terpenuhinya kebutuhan pokok tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya kesehatan dan pendidikan yang rendah, memadai dan berkualitas atau keadaan dimana masyarakat mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan jasmanai dan rohani (Dura, 2018: 26).

#### 2. Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan untuk mengurangi tekanan yang disebabkan oleh perubahan sosial dan ekonomi, menghindari koensekuensi sosial negatif akibat pembangunan, dan menciptakan keadaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan yaitu:

- 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*): Untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*Currative*): Masyarakat yang mengalami masalah bisa berfungsi lagi seperti biasa dalam masyarakat dengan menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial melalui kesejahteraan.
- 3) Fungsi Pengembangan (*Develpoment*): Memberikan sumbangan dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial secara langsung maupun tidak langsung (Fahrudin, 2018: 12).

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada delapan untuk mengukur indikator kesejahteraan diantaranya, yaitu:

- 1) Kependudukan, meliputi pengendalian populasi penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Kesehatan, meliputi peduli tingkat kesehatan masyarakat (menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan tingkat sakit masyarakat, mengurangi kekurangan gizi pada anak, dan meningkatkan harapan hidup), dan meningkatnya fasilitas sarana kesehatan puskesmas, dan rumah sakit.
- 3) Pendidikan, meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingkat pendidikan, dan sarana prasarana dalam pendidikan.
- 4) Ketenagakerjaan, meliputi partisipatif angkatan kerja, lapangan kerja, tingkat penganggura berkurangn, dan tingkat pekerja anak.
- 5) Taraf dan pola konsumtif, meliputi pendapatan rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga.
- 6) Lingkungan Perumahan, meliputi fasilitas keamanan dan memberikan kedamaian pada masyarakat untuk menyatu dalam lingkungannya.
- 7) Kemiskinan, meliputi tingkat rendah dan tingginya kemiskinan di suatu daerah.

8) Sosial lainnya, meliputi perubahan tingkat kebutuhan (Said et al., 2016: 85).

Kesejahteraan menurut Koller (1974) dalam (Bintarto, 1989: 44) memiliki tolak ukur dalam kehidupan yaitu:

- 1) Kualitas hidup berdasar materi, seperti memiliki rumah, bahan pangan, dll.
- 2) Kualitas hidup berdasar fisik, seperti kesehatan badan, lingkungan alam dll.
- 3) Kualitas hidup berdasar segi mental, seperti mendapat pendidikan layak, spiritual keagamaan, dan lingkungan budaya.
- 4) Kualitas hidup berdasar spiritual, seperti memiliki, etika dan moralitas yang baik.

#### 4. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk memulihkan fungsi individu, kelompok, dan masyarakat dalam kehidupan, melalui mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan-tujuan dari kesejahteraan masyarakat yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sistem: Menjaga dan memelihara keseimbangan atau kelangsungan keberadaan terhadap nilai-nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan melalui informasi yang diberikan, nasihat dan bimbingan.
- 2) Pengawasan Sistem: Melakukan pengawasan secara efektif pada perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Untuk mencapai tujuan itu dengan kompensasi yaitu mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan, sosialisasi, peningkatan kemampuan jangkauan terhadap fasilitas yang ada di masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan sosial.
- 3) Perubahan Sistem: Melakukan perubahan yang lebih efektif ke arah berkembangnya sebuah sistem untuk anggota masyarakat. Dalam

melakukan perubahan sistem keajahteraan sosial sebagai instrument untuk menyisihkan hambatan partisipasi sepenuhnya dan adil bagi masyarakat (Fahrudin, 2018: 10-11).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**


##### **A. Profil Desa Jatibarang Baru**

###### **1. Sejarah Desa**

Secara visualisasi batas wilayah administratif peta Desa Jatibarang Baru sebagai berikut:

##### **Gambar 3. 1**

### Peta Desa Jatibarang Baru



*Sumber: Dokumentasi Peta Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Berdasarkan Keputusan Bupati DT. II Indramayu nomor: 2/Pm-002.3.1/SK1981 tanggal 01 April 1981 Desa Jatibarang Baru merupakan desa yang dibentuk dari proses pemekaran wilayah desa induk yaitu Desa Jatibarang sehingga dinamakan Desa Jatibarang Baru. Desa Jatibarang Baru yaitu salah satu desa dari lima belas desa yang berada di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.-

Catatan sejarah Desa Jatibarang Baru semenjak dibentuk pada tahun 1981-1984 dipimpin oleh pejabat kuwu (Kepala Desa) yang bernama Suwiryo, dan tahun 1984 dilakukan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Jatibarang Baru. Terpilih Kepala Desa definitif yang bernama Tohidi di tahun 1984-1992 (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Sedangkan nama Jatibarang ini memiliki asal usul yaitu berkaitan dengan peristiwa kedatangan para prajurit kesultanan mataram. Ketika pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), kesultanan mataram memberangkatkan puluhan ribu tentaranya ke Jawa Barat untuk

menaklukan Batavia (Jakarta) yang kala itu dikuasai oleh VOC Belanda. Pada masa tersebut daerah Jatibarang masih berbentuk hutan yang dipenuhi berbagai macam pohon. Namun, ada satu pohon yang menarik perhatian orang Mataram yaitu pohon jati. Orang-orang Mataram juga berniat menebang pohon jati tersebut untuk keperluan prajurit Mataram dan meminta izin dahulu pada Ki Wangen penduduk asli hutan setempat. Ki Wangen memberi izin dengan syarat pohon jati harus dibuat menjadi barang yang berguna. Nama Jatibarang ada setelah peristiwa penebangan pohon jati yang dibuat menjadi barang berguna dan berharga. (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

a. Struktur Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah hukum yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa diatur pemerintah desa yang mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Kepala Desa dan sepuluh perangkat desa.

Desa Jatibarang Baru memiliki seorang Kepala Desa atau biasa disebut Kuwu dan sepuluh orang Perangkat Desa. Perangkat Desa yaitu unsur pembantu pimpinan diantaranya Sekretaris Desa dan para urusan pelaksana kegiatan yaitu, urusan keuangan/ bendahara, urusan umum/ tata usaha, urusan perencanaan/ raksa bumi, urusan pemerintahan/ kliwon, urusan ketentraman dan ketertiban/ lurah, urusan kesejahteraan rakyat/ lebe, dan urusan wilayah atau biasa disebut bekel. Berikut struktur pemerintahan di Balai Desa Jatibarang Baru masa jabatan Tahun 2021-2026 (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 1 Struktur Pemerintahan Desa Jatibarang Baru*

**DAFTAR SK NOMINATIF PEMERINTAH DESA**

*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*



NO	NAMA	JABATAN	NOMOR SK APARATUR PEMDES
1	H. Surana	Kepala Desa/Kuwu	270/Kep.300-DPMD/2021
2	Khaerul Nazar A., S.Pi	Sekretaris Desa/Juru Tulis	10 Tahun 2021
3	Epih Atmadiana	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara	10 Tahun 2021
4	Rachma Jahra Jaen	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum/TU	10 Tahun 2021
5	Ali Sujana	Kepala Urusan Perencanaan/Raksabumi	10 Tahun 2021
6	Jaya Hidayah	Kepala Seksi Pemerintahan/Kliwon	10 Tahun 2021
7	Imam Abu Khanifah	Kepala Seksi Kesejahteraan/Lebe	10 Tahun 2021
8	Abdul Fitri	Kepala Seksi Pelayanan/Lurah	10 Tahun 2021
9	Yuni Fitriah	Bekel 1	9C Tahun 2021
10	Media Ilmi	Bekel 2	9C Tahun 2021
11	Maulana Taufik Hidayat	Bekel 3	9C Tahun 2021

Pemerintah desa memiliki tugas memajukan perekonomian dan kehidupan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan musyawarah dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama BPD, juga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

## 2. Visi dan Misi

Visi dan misi Desa Jatibarang Baru berdasarkan visi dan misi Kepala Desa yang terpilih berdasar keadaan sekarang dan tantangan masa depan

yang akan dihadapi serta digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan kegiatan kerja dalam pemerintahan Desa Jatibarang Baru masa jabatan 2021-2026 (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

a. Visi Desa

Visi dari Desa Jatibarang Baru adalah terwujudnya Desa Jatibarang Baru yang “Gotong Royong Membangun Desa Mandiri Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia” (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

b. Deskripsi Visi

Gotong Royong Membangun Desa Mandiri: yaitu kegiatan yang berguna dalam meningkatkan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Jujur: yaitu sikap kejujuran/ transparansi/ keterbukaan dalam mengelola pemerintahan desa baik dari aspek keuangan dan pembangunan.

Adil: yaitu pembangunan yang merata tidak memandang status dukungan masyarakat desa.

Sejahtera: yaitu memenuhi kebutuhan hak dasar bagi masyarakat desa dan melindungi dari berbagai resiko sosial dan ekonomi.

Berbudaya: yaitu menggelar tradisi adat dan mempertahankan rasa memiliki akan budaya lokal.

Berakhlak Mulia: yaitu kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup, berperilaku sesuai dengan aturan (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

c. Misi Desa

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang Jujur dan Berwibawa
- 2) Mengedepankan Kejujuran dan Musyawarah Mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan pemerintahan maupun masyarakat.

- 3) Meningkatkan Profesionalitas dan Mengaktifkan seluruh Perangkat Desa.
- 4) Mewujudkan Sarana dan Prasarana desa yang memadai
- 5) Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 6) Meningkatkan Pelayanan kesehatan masyarakat yang Maksimal.
- 7) Meningkatkan Kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan (Adat Istiadat).
- 8) Mewujudkan Keharmonisan antar Umat Beragama dalam Bermasyarakat (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru 2021-2026).

### 3. Sumber Anggaran Desa

Sumber anggaran Desa Jatibarang Baru dari berbagai sumber dana sebagai berikut:

*Tabel 3 2 Anggaran Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

No	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi
a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 347.440.000,-	Rp 347.440.000,-
b.	Bantuan dari Provinsi (Banprop)	Rp 130.000.000,-	Rp 130.000.000,-
c.	Bantuan dari Kabupaten (Bankab)	Rp 276.384.900,-	Rp 276.384.900,-
d.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 455.855.000,-	Rp 455.855.000,-
e.	Dana Desa (DD)	Rp 1.165.275.000,-	Rp 1.165.275.000,-
f.	Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR)	Rp 71.546.000,-	Rp 54.645.829,-

*Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026*

Sumber anggaran Desa Jatibarang Baru di Tahun 2021 dari PAD (Pendapatan Asli Desa) yaitu dari tanah bengkok dan tanah titisara desa. Semua anggaran Desa Jatibarang Baru sudah terealisasi, kecuali anggaran dari BHPR yaitu Bagi Hasil Pajak Retribusi daerah yang disalurkan tiap tahun ke desa hanya setengah dari anggaran di Tahun 2021 anggaran senilai 71.546.000 dan tersalurkan sesuai dengan yang terealisasi yaitu senilai 54.645.829 (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026)..

#### 4. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis adalah letak daerah yang dilihat berdasar kenyataan di bumi atau posisinya di dunia relatif terhadap posisi daerah yang lain (<https://www.bps.go.id/> diakses pada 8 Agustus 2022). Kondisi geografis Desa Jatibarang Baru terletak di daerah kawasan Indramayu, dengan kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Desa Jatibarang Baru memiliki luas wilayah sekitar 164,344 hektar dengan delapan Dusun atau Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tangga (RT), dengan ketinggian permukaan laut  $\pm$  4,00 mdl, banyak curah hujan 200,00 mm, topologi  $\pm$ 8 meter, suhu udara rata-rata 32,00 °C, dan batas wilayahnya Desa Jatibarang Baru sebagai berikut (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 3 Batas Wilayah Desa Jatibarang Baru*

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
a.	Bagian Utara	Desa Jatibarang	Jatibarang
b.	Bagian Selatan	Desa Pilangsari	Jatibarang
c.	Bagian Timur	Desa Bulak	Jatibarang
d.	Bagian Barat	Sungai Cimanuk/Desa Bangkaloa	Widasari

*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas Desa Jatibarang Baru memiliki beberapa batas wilayah, bagian utara dibatasi oleh pertigaan, bagian selatan dibatasi oleh

kantor Polisi PJR (Patroli Jalan Raya), bagian timur dibatasi oleh palang kereta api, kemudian bagian barat dibatasi oleh tapal batas Desa Bangkaloa dan Sungai Cimanuk (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Desa Jatibarang Baru berdasarkan dari aspek topografi yaitu wilayah yang terletak di dataran rendah, dengan ketinggian  $\pm 3$  Meter Diatas Permukaan Laut, dan wilayah desanya bersebelahan dengan lahan pertanian/ tegalan dengan permukaan tanah datar. Orbitasi Balai Desa Jatibarang Baru dengan pusat administrasi antara jarak wilayah dan waktu tempuh dengan kendaraan sebagai berikut (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 4 Orbitasi Balai Desa Jatibarang Baru dengan Pusat Adminstrasi*

No	Orbitasi	Jarak/ Waktu
a.	Jarak wilayah ke Ibukota Kecamatan Jatibarang	2,00 Km
b.	Waktu tempuh wilayah ke Ibukota Kecamatan Jatibarang dengan kendaraan	0,05 Jam
c.	Waktu tempuh wilayah ke Ibukota Kecamatan Jatibarang tanpa kendaraan	0,25 Jam
d.	Jarak wilayah ke Ibukota Kabupaten Indramayu	17,00 Km
e.	Waktu tempuh wilayah ke Ibukota Kabupaten Indramayu dengan kendaraan	0,45 Jam
f.	Jarak wilayah ke Ibukota Provinsi Jawa Barat	130,0 Km
g.	Waktu tempuh wilayah ke Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan kendaraan	4,00 Jam

*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

## 5. Kondisi Potensi Alam

Desa Jatibarang Baru memiliki aspek hidrologi yaitu wilayah desa dalam mengendalikan dan mengatur air yang mengalir dari sungai-sungai yang beraliran sedang dan rendah. Selain itu, ada air mata yang

dimanfaatkan sebagai sumber mata air bersih untuk pertanian, namun ada juga petani yang hanya mengandalkan pertanian dengan air hujan. (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Desa Jatibarang Baru berdasarkan luas dan sebaran penggunaan lahan ini merupakan tanah yang subur khususnya untuk pertanian, sehingga sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan masyarakat, juga menunjukkan Desa Jatibarang Baru merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pemanfaatan dan Potensi Lahan di Desa Jatibarang Baru sebagai berikut (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 5 Luas Wilayah Lahan Desa Jatibarang Baru*

Sawah (Ha)		Darat (Ha)				
½ Teknis	Tadah Hujan	Pemukiman	Pertanian	Perkantoran	Perkuburan	Lainnya
83,5	1,5	49,5 Ha	58,3 Ha	1,2 Ha	1,85 Ha	28,4

*Sumber: Data Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas luas wilayah penggunaan lahan di Desa Jatibarang Baru di Tahun 2021 terluas yaitu untuk pertanian sawah dan sejenisnya dengan ukuran 58, 3 Hektar. Sedangkan untuk pemukiman masyarakat 49, 5 Hektar termasuk padat tetapi ada kelenggaran karena ada penggunaan lahan yang lain (Sumber: Data Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

#### 6. Kondisi Demografis

Kondisi demografis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu ilmu tentang komposisi, ilmu kependudukan, jumlah, dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan gambaran dari segi sosial.

##### a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut hasil sensus penduduk Tahun 2021 jumlah penduduk Desa Jatibarang Baru tercatat sebanyak 9.007 jiwa dengan 2.565 kepala keluarga, tahun 2020 sebanyak 8.519 dengan 2.481 kepala keluarga, dan tahun 2019 sebanyak 8.512 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.498.

Berikut tabel jumlah penduduk Jatibarang Baru berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019-2021 (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
1)	2021	4.358	4.649	9.007	<b>2.565</b>
2)	2020	4.105	4.414	8.519	<b>2.481</b>
3)	2019	4.406	4.106	8.512	<b>2.498</b>

*Sumber: Data Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Sesuai tabel di atas pada Tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, karena di Tahun 2019 jumlah laki-laki 4.406 jiwa dan perempuan 4.106 jiwa. Jumlah penduduk Desa Jatibarang Baru semakin meningkat tiap tahunnya dengan rerata 0,16% (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

b. Jumlah Penduduk berdasarkan RT/ RW

Proyeksi jumlah penduduk dan Rumah Tangga tiap RW di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 berjumlah 9.007 jiwa, Tahun 2019 berjumlah 8.512 jiwa. Tiap RW (Rukun Warga) terdiri dari empat sampai lima RT sebagai berikut (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 7 Jumlah Penduduk berdasarkan RT/ RW*

No	RT/ RW	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1)	RT 1-5/ RW 01/ Blok Gudang Timur	499	507	1.006
2)	RT 6-10/ RW 02/ Blok Gudang Tengah	554	601	1.155

3)	RT 11-15/ RW 03/ Blok Gudang Barat	241	383	624
4)	RT 16-19/ RW 04/ Blok Desa	668	720	1.388
5)	RT 20-24/ RW 05/ Blok Pendowo	517	528	1.045
6)	RT 25-30/ RW 06/ Blok Bintara	719	849	1.568
7)	RT 31-34/ RW 07/ Blok Dukuh	494	505	999
8)	RT 35-40/ RW 08/ BTN Jtb. Baru Indah	603	619	1.222
<b>Jumlah</b>		<b>5.182</b>	<b>5.485</b>	<b>9.007</b>

*Sumber: Data Penduduk Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

## 7. Kondisi Keagamaan

### a. Penduduk berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Jatibarang Baru menurut agama di Tahun 2021 sebagai berikut:

*Tabel 3 8 Penduduk berdasarkan Agama*

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1)	Islam	3.887 orang	4.087 orang
2)	Kristen	286 orang	295 orang
3)	Katholik	160 orang	169 orang
4)	Budha	81 orang	42 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4.414 orang</b>	<b>4.593 orang</b>

*Sumber: Data Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Desa Jatibarang Baru terdapat empat agama yang diyakini oleh masing-masing penduduk yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Mayoritas penduduk Desa Jatibarang Baru beragama Islam dengan jumlah 7.974 orang yang terdiri dari 3.887 laki-laki dan 4.087 perempuan. Tiap agama mayoritas dengan perempuan kecuali agama



Budha lebih banyak laki-laki 81 orang dan 42 orang perempuan (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Meskipun di Desa Jatibarang Baru memiliki empat agama, toleransi beragama disini sangat kuat ketika ada acara adat unjungan semua masyarakat ikut serta menghadiri dan merayakan, dan ketika perayaan hari besar tiap agama masyarakat yang berbeda agama setempat ikut senang merayakan tanpa ikut serta dalam ibadahnya (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Ketika perayaan imlek masyarakat di Vihara Budhi Jatibarang masyarakat setempat yang beragama budha merayakannya dengan ibadah, berbagi sembako pada masyarakat sekitar yang kurang mampu, dan mengadakan acara kesenian barongsai yang terbuka untuk umum, begitupun dengan tiga agama yang lain (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

b. Sarana Keagamaan

*Tabel 3 9 Jumlah Sarana Keagamaan*

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1)	Masjid	3
2)	Mushola	17
3)	Gereja	2
4)	Vihara	1

*Sumber: Data Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

*Tabel 3 10 Nama Tempat Ibadah di Desa Jatibarang Baru*

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Keterangan
1)	Masjid Al Inabah	Blok Gudang Tengah RT 07/ RW 2	Dkm Al Inabah
2)	Masjid Al Muhtadiin	Blok Pendowo No. 121 RW 5	Dkm Al Muhtadiin
3)	Masjid Assalam	Jl. Adipati Wiragora RT 40/ RW 8	Dkm Assalam

4)	Gereja Pantekosta	Jl. Siliwangi RW 2	GPdI Kristen Protestan
5)	Gereja Santo Yusuf	Jl. Letnan Joni No. 960 RW 4	Kristen Katolik
6)	Vihara Budhi Asih	Jl. Letnan Joni No. 54 RW 3	Budha

*Sumber: Data Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Sarana Ibadah di Desa Jatibarang Baru bermacam-macam, jumlah banyaknya Masjid dan Mushola sesuai dengan jumlah banyaknya masyarakat muslim. Tiap tempat ibadah di Desa Jatibarang Baru memiliki pengurusnya masing-masing dalam menertibkan kegiatan ibadah.

## 8. Kondisi Ekonomi

### a. Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Menurut perkembangan situasi dan keadaan ekonomi di Desa Jatibarang Baru masih menunjukkan situasi kondusif, meskipun di sisi lain masih terdapat keterbatasan lapangan kerja dan banyaknya jumlah pencari kerja. Berikut tabel pekerjaan penduduk Desa Jatibarang Baru di Tahun 2021 (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 11 Penduduk berdasarkan Pekerjaan*

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1)	PNS Umum	175
2)	Guru	50
3)	TNI / POLRI	28
4)	Karyawan Swasta	115
5)	Buruh	20
6)	Tukang	231
7)	Wiraswasta	196
8)	Pedagang	267
9)	Petani	18
10)	Sopir	7

11)	Dokter	6
12)	Bidan	3
13)	Anggota Dewan	1
14)	Wartawan	5
15)	Mahasiswa	50
16)	Pembantu Rumah Tangga	11
17)	Pemerintah Desa	11

*Sumber: Data*

*Baru Tahun 2021*

*Desa Jatibarang*

Sesuai tabel di atas penduduk Desa Jatibarang Baru di Tahun 2021 memiliki pekerjaan dengan jenis yang berbeda-beda, seperti petani, TNI, Guru, POLRI, pedagang, wiraswasta. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pedagang yaitu 267 orang dan sebagai tukang bangunan yaitu 267 orang (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

b. Sarana Ekonomi

Secara umum jenis fasilitas ekonomi masyarakat Desa Jatibarang Baru berupa usaha dagang seperti warung-warung kecil yang melayani kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Jatibarang Baru yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Jatibarang Baru. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Jatibarang Baru adalah dari sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Jatibarang Baru (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

9. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Indramayu masih menjunjung tinggi adat kebudayaan sakral yang turun temurun khususnya di Desa Jatibarang Baru memiliki kultur kebersamaan (gotong royong) yang sangat erat dan tidak

membedakan status sosial yaitu (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

a. Unjungan Buyut

**Gambar 3. 2**

**Unjungan Buyut Desa Jatibarang Baru**



*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Adat kebudayaan di Desa Jatibarang Baru dengan nama Unjungan Buyut. Unjungan Buyut secara bahasa bermaksud mengunjungi buyut (nenek moyang, pendiri perkampungan terawal), yaitu tradisi unjungan atau haul sesepuh desa yang biasa dikenal dengan sebutan Mbah Buyut unjungan makam sesepuh, kiai, dan tokoh masyarakat desa. Unjungan buyut ini rutin diadakan setahun sekali tradisi sakral ini menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat setempat, dengan ziarah dan berdoa pada para leluhur yang sudah tiada, dan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Diawali dengan do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing lalu dilanjutkan dengan berbagai macam pagelaran seni dan puncaknya di Hari Minggu dilakukan arak-arakan mengelilingi desa. Juru kunci dari Unjungan buyut ini yaitu Bapak Karma'i yang biasa memimpin do'a dalam acara adat ini (Wawancara dengan Bapak H. Surana, Kepala Desa, pada 10/08/2022).

Tahun 2021 pagelaran seni diadakan di Unjungan Buyut Bintara Blok Bintara RT 30/ RW 06. Unjungan buyut ini didanai dari desa bersumber dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yaitu titisara. Pemerintah Desa Jatibarang Baru selalu mengawal dan mengikuti proses pelaksanaan dari awal adat unjungan buyut sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Desa Jatibarang Baru terhadap kegiatan Unjungan Buyut bersama masyarakat, karena ini merupakan kegiatan desa (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

b. Seni Tarling

**Gambar 3. 3**

**Tarling Desa Jatibarang Baru**



*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Tarling adalah kesenian musik yang aslinya dibawakan sebagai lagu yang hanya diiringi dengan gitar dan suling. Berdasarkan perkembangan zaman, Seni Tarling telah mengalami perubahan pesat, telah dilengkapi dengan alat-alat musik modern. Tarling diadakan ketika Unjungan Buyut dan acara pernikahan (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

Salah satu empu tarling kuno yang dikenal masyarakat Indramayu ada di Desa Jatibarang Baru yaitu (alm) Hj. Dariyah bersama kelompok

dengan nama Cahaya Muda yang dipimpinya. Beliau dikenal pertama kali sebagai sinden, kemudian dikenal lagi sebagai vokalis Tarling Grup Cahaya Muda yang dipimpin suaminya H. Ma'mun. Hj. Dariyah juga banyak menerima tawaran manggung dan mengeluarkan album. Tarling Grup Cahaya Muda di Desa Jatibarang Baru sekarang dipimpin oleh anaknya mereka kaka beradik Riyanto dan Hj. Saniri (Wawancara dengan Bapak H. Surana, Kepala Desa, pada 10/08/2022).

c. Seni Organ tunggal

Organ Tunggal adalah kesenian musik di atas panggung dengan menggunakan organ yaitu alat musik luhur seperti piano yang notasi musiknya dihasilkan dengan dawai elektronik. Pertunjukan musik Organ Tunggal ini dipentaskan pada waktu-waktu tertentu, ketika pesta pernikahan, perayaan kemerdekaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dipentaskan di atas panggung, musik Organ Tunggal juga dimainkan dengan berkeliling di Desa Jatibarang Baru seperti pada Bulan Ramadhan, takbiran dll (Wawancara dengan Bapak H. Surana, Kepala Desa, pada 10/08/2022).

## 10. Kondisi Pendidikan

a. Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan dan pembangunan non fisik sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang. Pendidikan yaitu modal dasar pembangunan non fisik dan merupakan investaasi untuk masa depan. Pendidikan di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 sebagai berikut (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 12 Penduduk berdasarkan Pendidikan*

<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3- 6 tahun yang sedang TK /play group	145 orang	165 orang
Usia 18- 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	3 orang	2 orang

Tamat SD/ sederajat	3.078 orang	3.265 orang
Tamat SMP/ sederajat	2.906 orang	3.160 orang
Tamat SMA/ sederajat	2.669 orang	2.885 orang
Tamat D-1/ sederajat	37 orang	41 orang
Tamat S-1/ sederajat	27 orang	11 orang
Tamat S-2/ sederajat	5 orang	3 orang

*Sumber: Data Desa Jatibarang Baru dan Dinas Pendidikan Kecamatan Jatibarang Tahun 2021*

Tingkat pendidikan di Desa Jatibarang Baru tergolong baik, karena partisipasi masyarakat yang sadar pendidikan cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya angka lulus sekolah dari berbagai jenjang pendidikan dan berkurangnya/ sedikitnya angka putus sekolah. Partisipasi masyarakat akan pendidikan terlihat dalam jumlah mereka yang mengikuti TK (Taman Kanak-Kanak) yaitu 310 orang dengan 165 perempuan dan 145 laki-laki dan mereka yang lulus sekolah dasar yaitu 6.343 orang dengan 3.265 perempuan dan 3.078 laki-laki (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Jatibarang Baru termasuk lengkap ada sekolah formal dan non formal, ada sekolah negeri dan swasta. Pendidikan di Desa Jatibarang baru diharapkan merata dan dapat dirasakan semua masyarakat setempat, pendidikan layak yaitu dua belas tahun masa sekolah. Berikut sarana pendidikannya (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021):

*Tabel 3 13 Data Sekolah Formal dan Non Formal Tahun 2021*

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	

1)	TK PUI	7	22	Blok Gudang Tengah RW 02
2)	TK Santo Yusuf	3	15	Jl. Letnan Joni RW 4
3)	TK PGRI Nusa Indah	6	25	Blok Pendowo RW 5
4)	TK Lestari	3	27	Blok Gudang Tengah RW 02
5)	SDN Jatibarang Baru I	12	248	Blok Gudang Tengah RW 02
6)	SDN Jatibarang Baru II	9	193	Blok Pendowo RW 5
7)	SDN Jatibarang Baru III	7	126	Blok Pendowo RW 5
8)	SDN Jatibarang Baru IV	11	143	Blok Bintara RW 06
9)	SD PUI	12	304	Blok Gudang Tengah RW 02
10)	SD Santo Yusuf	17	112	Jl. Letnan Joni RW 4
11)	DTA - Nurshobah	10	424	Blok Gudang Tengah RW 02
12)	DTA - Al Fauzi	6	230	Jl. Letnan Joni RW 4
13)	DTA - Darul Auliya	6	143	Blok Bintara RW 06
14)	DTA - Al Muhtadiin	9	400	Blok Pendowo RW 5
15)	SMP Yos Sudarso	13	48	Jl. Letnan Joni RW 4
16)	SMP PUI	10	75	Jl. Letnan Joni RW 7
17)	SMA/ SMK PUI	10	603	Jl. Letnan Joni RW 7
18)	SMPN 1 Jatibarang	44	953	Jl. Letnan Joni RW 3

Sumber: Data Desa Jatibarang Baru dan Dinas Pendidikan Kecamatan Jatibarang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas sarana pendidikan di Desa Jatibarang Baru lebih banyak diminati sekolah negeri, terlihat dari lebih banyaknya jumlah murid sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

## 11. Kondisi Kesehatan

### a. Tenaga kesehatan

Berikut daftar tenaga kesehatan di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021:

Tabel 3 14 Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah



1)	Dokter Umum	4
2)	Dokter Spesialis	1
3)	Bidan	3
4)	Kader Posyandu	42
5)	Dokter Gigi	1

*Sumber: Data Desa Posyandu dan Desa Siaga di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Tenaga medis di Desa Jatibarang Baru terdiri dari enam orang dokter, yaitu dokter umum empat orang, dokter gigi satu orang, dokter spesialis satu orang, bidan tiga orang, dan kader posyandu desa 42 orang (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

#### b. Sarana Kesehatan

Berikut sarana kesehatan di Desa Jatibarang Baru:

*Tabel 3 15 Jumlah Sarana Kesehatan*

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1)	Rumah Sakit	1	RSI Zam-Zam Jl. Letnan Joni RW 7
2)	Posyandu	8	Beringin 1-8 Tempat di tiap RW 1-8
3)	Bidan Praktek Mandiri	2	Bidan Ade dan Bidan
4)	Dokter Praktek Mandiri	3	Dokter Hidayati (RW 7), Dokter , dan Dokter

*Sumber: Data Desa Posyandu dan Desa Siaga di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Sesuai tabel diatas sarana kesehatan di Desa Jatibarang Baru ada Rumah Sakit yang bernama Rumah Sakit Islam Zam-Zam berada di Jl. Letnan Joni No. 1231, rumah praktek dokter dan bidan, posyandu berjumlah delapan dengan nama posyandu beringin 1-8 yang berlokasi di tiap-tiap RW 1-8. (Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021).

## **B. Tahapan Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan asset desa. Tahun 2021, total pagu Dana Desa sebesar Rp72.000.000.000.000 yang dialokasikan untuk 7.961 desa di Indonesia. Dana Desa yaitu dana untuk desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Desa mempunyai potensi berguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut data perkembangan penerimaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

*Tabel 3 16 Data Penerimaan Dana Desa Tahun 2020-2022*

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
a.	2020	1.137.882.000
b.	2021	1.165.275.000
c.	2022	1.540.766.000

*Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026*

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Epih Atmadiana selaku Bendahara Desa Jatibarang Baru:

*“Jadi gini Teh, pendapatan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru Alhamdulillah mengalami peningkatan di Tahun 2020 pagu DD senilai 1.137.882.000, Tahun 2021 pagu DD senilai 1.165.275.000 dengan status desa maju, Tahun 2020 dan 2021 ini dengan tiga kali penyaluran/ penyaluran Dana Desa Regular tahap I (40 persen) Bulan Januari; tahap II (40 persen) Bulan Maret; dan tahap III (20 persen) Bulan Juni. Pada Tahun 2022 pagu DD senilai 1.540.766.000 status desa mandiri dengan dua kali penyaluran/ penyaluran Dana Desa Mandiri tahap I (60 persen) Bulan Januari; tahap II (40 persen) Bulan Juni”.*

Peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru memiliki beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan yaitu berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, implementasi pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh tahapan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Tiap tahapan kegiatan dilakukan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan terib. Adapun penjelasan dari berbagai tahap pelaksanaannya sebagai berikut (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026):

**Gambar 3. 4**

**Tahapan Pengelolaan Dana Desa**



*Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026*

**1. Perencanaan**

Perencanaan yaitu tahapan pertama dalam implementasi pengelolaan Dana Desa. Perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29 berisi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Pemerintah Desa Jatibarang Baru membuat perencanaan pembangunan desa yang mengacu

pada perencanaan kabupaten Indramayu. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka enam tahun dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk jangka satu tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa. Adapun tahapan penyusunan RPJMDes Jatibarang Baru sebagai berikut (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026):

1) MusDus

Musdus (Musyawarah Dusun) yaitu musyawarah yang mengidentifikasi potensi dan penjarangan masalah di lingkungan dusun yang dilaksanakan secara partisipasi masyarakat dari tingkat RT/ RW. MusDus Jatibarang Baru diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa. Musyawarah Dusun Desa Jatibarang Baru dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat perwakilan dari tiap Dusun/ RW. Hasil dari kegiatan ini yaitu data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim Penyusun/ Tim 11 diluar pemerintah desa menyelenggarakan Lokakarya Desa untuk mengkomplikasikan hasil penjarangan masalah.

2) Lokakarya Desa

**Gambar 3. 5**

**Dokumentasi Loka Karya Desa Jatibarang Baru**



*Sumber: LPJDes Jatibarang Baru Tahun 2021*

Lokakarya Desa yaitu forum antara anggota pembangunan Desa Jatibarang Baru yang membahas rencana pembangunan tahunan desa dalam rangka mengevaluasi pembangunan tahun anggaran sebelumnya dan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Lokakarya Desa Jatibarang Baru dipandu oleh tim penyusun yang diketuai oleh Sekretaris Desa (Bapak Khaerul Nazar) dihadiri oleh pemerintah Desa Jatibarang Baru, Pendamping Desa (Bapak Alif Rahman), Lembaga Desa Jatibarang Baru, dan unsur masyarakat. Hasil lokakarya desa yaitu penyusunan penjarangan masalah dan potensi dari dusun satu sampai dusun delapan.

3) MusrenbangDes

**Gambar 3. 6**

**Dokumentasi MusrenbangDes Jatibarang Baru**



*Sumber: LPJDes Jatibarang Baru Tahun 2021*


MusrenbangDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yaitu musyawarah partisipatif yang dilaksanakan antara bulan Juli-September dengan durasi waktu tiga bulan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa. MusrenbangDes membahas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasar prioritas kegiatan masyarakat yang didanai khusus dari Dana Desa. Musrenbangdes dihadiri oleh Camat Jatibarang beserta perwakilan jajarannya (Bapak Iim Nurrahim), Pendamping Desa (Pa Alif Rahman), BPD, Lembaga Desa, dan unsur masyarakat.

Setelah musyawarah selesai lanjut perencanaan penganggaran yaitu proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu rencana anggaran tahunan pemerintah desa ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Selanjutnya APBD Jatibarang Baru disepakati oleh Kepala Desa dan BPD dan diserahkan kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa

tentang APBDes Tahun 2021 (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026):

### Gambar 3. 7

#### PerDes APBDes Jatibarang Baru Tahun 2021

										
KEPALA DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU										
PERATURAN DESA JATIBARANG BARU NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIBARANG BARU TAHUN ANGGARAN 2021										
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JATIBARANG BARU										
Menimbang	: a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;									
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah berberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);									
Pasal 1										
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatibarang Baru Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:										
1. Pendapatan Desa	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">a. Semula</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1.165.275.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. bertambah/(Berkurang)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah pendapatan setelah perubahan</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.165.275.000,00</td> </tr> </table>	a. Semula	Rp	1.165.275.000,00	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	_____	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 1.165.275.000,00
a. Semula	Rp	1.165.275.000,00								
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	_____								
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 1.165.275.000,00								

Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan tahapan kedua dalam implementasi pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara Desa) (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

Kepala Desa Jatibarang Baru menugaskan Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi) dengan kegiatan pelaksanaan untuk melakukan penyusunan RAB (Rencana Anggaran Belanja) terdiri dari:

- 1) Merinci tiap program dalam anggaran desa yang disediakan dan merencanakan pengambilan untuk program tersebut.
- 2) Merinci bagian dari program seperti lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- 3) Merinci harga satuan untuk tiap program kegiatan. Sebagai berikut:

### **Gambar 3. 8**

#### **RAB Desa Jatibarang Baru Tahun 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
KECAMATAN JATIBARANG  
DESA JATIBARANG BARU**

Alamat : Jl. Letnan Joni No. 27 RT 27/ RW 06 Desa Jatibarang Baru Kec. Jatibarang-Indramayu 45273

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa  
Kegiatan : Dukungan Vaksin  
Sumber Dana : Dana Desa  
Output : Terlaksananya Kegiatan Dukungan Vaksin

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			15,000,000
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			11,800,000
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
	1. ATK dan Benda pos	1	Paket 600,000	600,000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi kegiatan vaksinasi untuk Tim Medis dan Tim Relawan (Satgas PPKM)			
	1. Snack	20	Orang 16 Hari	10,000 3,200,000
	2. Makan dan Minum	20	Orang 16 Hari	25,000 8,000,000
5.3	<b>Belanja Modal</b>			
5.3.5	Belanja Modal sewa peralatan			
5.3.5.04	Belanja Modal sewa peralatan kegiatan			
	1. Sewa Tenda	1	2 Keg	200,000 400,000
	2. Sewa Kursi	50	16 Keg	3,500 2,800,000
				3,200,000
	<b>JUMLAH</b>			15,000,000

Disetujui/ Mengesahkan  
Kepala Desa Jatibarang Baru

Diverifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan  
Kasi Kesejahteraan

H. SURANA

Khaerul Nazar, S.Pi

Imam AbuKhanifah

*Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026*

Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja kegiatan disetujui oleh kepala desa, yang melaksanakan proses kegiatan sesuai RAB yaitu Pelaksana Kegiatan berupa pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui swakelola atau melalui penyedia barang/ jasa. Pengadaan barang/ jasa di desa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan tahapan ketiga dalam implementasi pengelolaan Dana Desa. Penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29 keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum



dilaporkan satu bulan setelah bulan setelah akhir semester terakhir tahun berjalan. LPJ yaitu dokumen tertulis pengajuan desa dalam mendapatkan Dana Desa yang berfungsi sebagai penilaian terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. Sanksi atas keterlambatan yaitu adalah keterlambatan pengiriman transfer dana desa tahun depan dan akan mempengaruhi kelancaran kegiatan desa. (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

Gambar 3. 10

Baliho Realisasi APBDes Jatibarang Baru Tahun 2021



Sumber: LPJDes Jatibarang Baru Tahun 2021

Berikut kutipan wawancara dengan Epih Atmadiana selaku Bendahara Desa Jatibarang Baru:

*Memang betul Teh ada sisa pengeluaran di baliho realisasi dari APBDes 2021 memang ada silpa (Sisa Lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran), dikarenakan pemerintahan di Desa Jatibarang Baru baru di Tahun 2021 melanjutkan pemerintahan lama. Kita ingin ada peningkatan dan perubahan ketika realisasi penggunaan dana telat kita pelan-pelan berjalan tapi silpa tersebut sudah digunakan semua di Tahun 2022.*

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu**

Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa tentu tidak memisahkan adanya faktor penghambat dan pendukung. Kedua faktor tersebut berpengaruh juga pada keberhasilan sebuah kebijakan. Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menyebabkan proses pengelolaan keuangan Dana Desa tidak berjalan dengan baik. Sederhananya dalam proses tersebut terdapat hal-hal yang menghambat atau menghalangi tujuan yang hendak dicapai, sedangkan faktor pendukung bermakna segala sesuatu yang mempengaruhi proses implementasi berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari program yang dijalankan dapat tercapai. Adapun faktor pendukung pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 yaitu:

1. Berdasarkan pengelolaan Dana Desa sumber daya alam Desa Jatibarang Baru melimpah dalam penggunaan lahan pertanian, karena merupakan lahan yang sangat subur untuk pertanian dan memiliki potensi untuk peternakan.
2. Masyarakat memiliki semangat yang tinggi dalam gotong royong, dan tingkat kepedulian masyarakat dalam bantuan untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahan.
3. Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis (Pertukangan lainnya).
4. Tingkat pendidikan masyarakat mulai maju dengan munculnya para sarjana.
5. Kader-kader lembaga kemasyarakatan/ kesehatan seperti ibu-ibu posyandu dan PKK tampak lebih aktif mendukung pembangunan desa non fisik.
6. Kekompakkan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa Jatibarang Baru dalam pengelolaan keuangan Dana Desa.

Faktor pendukung tentunya diikuti oleh adanya faktor penghambat. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Jatibarang Baru yaitu:

1. Kepemerintahan desa masih baru dan beradaptasi, sehingga masih ada keterlambatan dalam pengelolaan teknis, dan penyaluran Dana Desa.
2. Masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa dari pemerintah desa yang baru.
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam laporan keuangan Dana Desa cukup merepotkan dan peraturan terus berubah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Analisis Tahapan Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Baru**

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian baik dari data wawancara dari observasi di lapangan secara langsung maupun dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait tujuan penelitian yaitu tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Jatibarang Baru yang baru selalu berusaha memberi peningkatan dan perubahan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa khususnya dari Dana Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Dana Desa sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat Desa Jatibarang Baru yang sesuai dengan pengertian Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1-5 bahwa Dana Desa bersumber dari APBN harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, tertib, dan partisipatif berikut penjelasannya:

1. Asas transparan

Asas transparan yaitu bahwa Dana Desa harus dikelola keuangannya sesuai perencanaan secara terbuka dan jujur.

2. Asas akuntabel

Asas akuntabel yaitu bahwa Dana Desa harus dikelola perencanaan keuangannya dan dipertanggung jawabkan sesuai keadilan.

3. Asas tertib

Asas tertib yaitu bahwa Dana Desa harus dikelola keuangannya dengan disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Asas partisipatif

Asas partisipatif yaitu bahwa Dana Desa harus dikelola perencanaan keuangannya melalui partisipasi masyarakat melalui acara musyawarah desa dan mengutamakan prioritas masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di tempat umum dan mudah dijangkau dengan pemasangan baliho mengenai rincian APBDes Tahun 2020 dan 2021 dan diumumkan melalui pengeras suara. Dana Desa mempunyai potensi berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana Desa untuk setiap desa berbeda-beda, sesuai dalam rangka pembangunan yang merata berdasar atas populasi, jumlah tingkat kemiskinan, ukuran desa, dan kondisi geografis (Rustiarini, 2016: 3-17).

Hal tersebut sama dengan skripsi yang disusun oleh Isra Wati bahwa Dana Desa dalam pembangunan fisik dan non fisik yang baik harus sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, dan perlu partisipasi aktif masyarakat untuk merealisasikannya. Karena keberhasilan desa terletak pada gerakan gotong royong pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagaimana dalam tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa. Berikut penjelasannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pasal 29 yaitu semua pengelolaan keuangan desa seperti Dana Desa melalui, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yaitu:

#### 1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagian Kesatu dalam Pasal 31 tentang perencanaan:

- a. Ayat 1: Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. Ayat 2: Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

- c. Ayat 3: Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Ayat 4: Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.  
Berkaitan dengan Pasal 32 tentang perencanaan:
  - a. Ayat 1: Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  - b. Ayat 2: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  - c. Ayat 3: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - d. Ayat 4: Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
  - e. Ayat 5: Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa ini yaitu perencanaan anggaran yang meliputi perencanaan pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yaitu 2021 yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa Jatibarang Baru menyusun rencana pembangunan desa yang memuat peraturan perencanaan kabupaten Indramayu. Perencanaan APBDes Jatibarang Baru yaitu bahan untuk membuat Peraturan Desa Jatibarang Baru Tahun 2021.



Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam durasi enam tahun yang memuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dalam durasi satu tahun. Dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa harus mengadakan musyawarah desa yang terdiri dari Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa dihadiri oleh pemerintah desa, camat Jatibarang beserta perwakilan jajarannya, pendamping desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Dalam musyawarah desa membahas rencana penyaluran dana desa. Pembagian Dana Desa Tahun 2021 yaitu 40% untuk Bantuan Langsung Tunai yang diberikan setiap satu bulan sekali pada masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan, 32% untuk pembangunan fisik dan non fisik desa, 20% untuk program ketahanan pangan, dan 8% untuk penanganan covid-19. Kemudian menghasilkan anggaran desa dan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa.

Berikut perbandingan APBDes Jatibarang Baru Tahun 2020 dan 2021:

### **Gambar 3. 11**

#### **APBDes Desa Jatibarang Baru Tahun 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
KECAMATAN JATIBARANG  
DESA JATIBARANG BARU**

Alamat : Jl. Letnan Joni No. 27 RT 27/ RW 06 Desa Jatibarang Baru Kec. Jatibarang-Indramayu 45273

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumber Dana : Dana Desa  
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Anggaran

NO 1	URAIAN 2	Anggaran 3
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
13.2003.02.01.01	Pendidikan/ Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa	
	Honor Kader PAUD/ Atk/ Seragam, Insentif Guru Ngaji	27.300.600
13.2003.02.02.01	Kesehatan/ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	
	Insentif Kader/ Obat	29.886.000
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa	
13.2003.02.02.01	Kesehatan/ Penyelenggaraan Posyandu	
	Makan Tambahan/Insentif Kader Posyandu	52.451.000
13.2003.02.02.03	Penyuluhan Bidang Kesehatan	
	ATK/ Pelaporan/ Honor Instruktur Senam	18.345.000
13.2003.02.03.06	Pekerjaan Umum/Pemeliharaan Balai Desa	
	Renovasi Balai Desa	50.720.000
13.2003.02.03.11	Pekerjaan Umum/ Pengerasan Jalan Lingkungan	
	Hotmix Blok Ciwur RW 06	20.572.000
13.2003.02.04.07	Kawasan Pemukiman/ Program Pembangunan Rutilahu	
	Pembangunan Rutilahu 17 Unit	260.256.000
13.2003.02.04.14	Kawasan Pemukiman/ Pembangunan Peningkatan Jamban/ MCK	
	Pembangunan Jamban 10 Unit	30.256.000
13.2003.02.04.14	Kawasan Pemukiman/ Pembangunan Fasilitas Sampah	
	Pembangunan Peningkatan Bak Sampah	17.560.000
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
13.2003.04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi	
	Pemeliharaan Saluran Irigasi RW 03/08	50.824.800
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		
13.2003.05.02.00	Penanganan Keadaan Mendesak	
	BLT DD Dan Program Gasibu	579.710.000
<b>TOTAL DANA DESA</b>		<b>1.137.882.000</b>

*Sumber: APBDes Jatibarang Baru Tahun 2020*

**Gambar 3. 12**

**APBDes Desa Jatibarang Baru Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
KECAMATAN JATIBARANG  
DESA JATIBARANG BARU**

Alamat : Jl. Letnan Joni No. 27 RT 27/ RW 06 Desa Jatibarang Baru Kec. Jatibarang-Indramayu 45273

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA JATIBARANG BARU KECAMATAN JATIBARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumber Dana : Dana Desa  
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Anggaran

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
<b>Administrasi Kependudukan, dan Kearsipan</b>				
<b>Pendataan Profil Desa (SGDS)</b>				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 LS	150.000	150.000
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Kuisisioner Survey	1 LS	8.197.600	8.197.600
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi	1 LS	825.000	825.000
5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul-umbul/ Spanduk	1 Buah	100.000	100.000
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan lainnya Seragam Petugas	25 Buah	100.000	2.500.000
5.2.2.04	Honorarium Narasumber	3 Org	300.000	900.000
5.2.2.05	Honorarium Petugas	24 Org	500.000	11.500.000
5.2.5.05	Pulsa Internet	25 Org	100.000	2.500.000
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>				
<b>Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa</b>				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 LS	100.000	100.000
5.2.2.99	Honor Kader PAUD (4 Org)	12 BI	800.000	9.600.000
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>				
<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa</b>				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 LS	100.000	100.000
5.2.2.99	Honor Kader Stunting	12 BI	200.000	2.400.000
<b>Penyelenggaraan Posyandu</b>				
5.2.2.99	Insentif Kader Posyandu (45 Org)	12 BI	50.000	27.000.000
5.2.7.99	PMT Posyandu (9 Pos)	12 BI	1.350.000	16.200.000
<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan</b>				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 LS	300.000	300.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)	12 BI	274.000	3.288.000
5.2.2.99	Honor Instruktur Senam (2 org)	12 BI	360.000	4.320.000
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
5.3.4.03	Pembangunan Rabat Beton Blok Trium	1 LS	19.131.000	19.131.000
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>				
5.3.4.03	Dukungan Pembangunan Rutillahu	6 LS	18.000.000	108.000.000
<b>Lain-lain Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				
5.2.1.05	Pengadaan PJU	1 LS	40.500.000	40.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>				
5.3.7.03	Pembangunan Irigasi	1 LS	56.641.400	56.641.400
<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>				
5.2.2.08	Penyuluhan Stunting	1 LS	3.000.000	3.000.000
<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>				
0.4.0.6	Penyertaan Modal Desa	1 LS	50.000.000	50.000.000
<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>				
<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				
05.02.00	Dukungan Vaksinasi Covid-19	1 LS	16.950.000	16.950.000
<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>				
05.02.00	PPKM Covid-19	1 LS	93.222.000	93.222.000
<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>				
05.02.00	BLT DD 191 KPM	1 LS	717.600.000	717.600.000
<b>JUMLAH</b>				<b>1.165.275.000</b>

*Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026*

Berdasarkan tabel di atas perbandingan APBDes Desa Jatibarang Baru Tahun 2020 lebih banyak untuk pembangunan fisik, ada pembangunan peningkatan Balai Desa jamban 10 unit, dan tempat

sampah, pembangunan Rutilahu 17 unit, pengerasan dengan hotmix jalan.

Adanya peningkatan di Tahun 2021 yang dapat mensejahterakan masyarakat. Seperti perencanaan desa dalam bidang kesehatan adanya penyuluhan stunting, kegiatan senam untuk masyarakat dan pemerintah desa, terkelolanya pemberian makanan tambahan tiap bulan. Bidang pendidikan terkelolanya PAUD/ TK milik desa, dalam bidang ekonomi adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## 2. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagian Kedua dalam Pasal 43 tentang pelaksanaan:

- a. Ayat 1: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b. Ayat 2: Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Ayat 3: Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Berkaitan dengan Pasal 44 tentang pelaksanaan:

- a. Ayat 1: Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- b. Ayat 2: Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- c. Ayat 3: Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- d. Ayat 4: Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- e. Ayat 5: Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Berkaitan dengan Pasal 45 tentang pelaksanaan:

- a. Ayat 1: Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- b. Ayat 2: DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu RAB Rencana Anggaran Biaya
- c. Ayat 3: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- d. Ayat 5: Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- e. Ayat 6: Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- f. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yaitu pemasukan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati. Bank yang ditunjuk Bupati Indramayu yaitu Bank Jabar Banten. Rekening kas desa disiapkan oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Bendahara Desa. Kemudian nomor rekening kas desa diajukan pada Bupati Indramayu untuk diajukan pada Gubernur Jawa Barat sebagai laporan dalam penyaluran transfer Dana Desa.

Setelah tahapan perencanaan dan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes Jatibarang Baru Tahun 2021. Pada tahapan ini Kepala Desa Jatibarang Baru menugaskan Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Belanja dengan selama tiga hari kerja. RAB diserahkan kepada Sekretaris Desa Jatibarang Baru untuk diverifikasi kemudian RAB disahkan dan disetujui oleh Kepala Desa (Sumber: RPJMDes Jatibarang Baru Tahun 2021-2026).

Berkaitan dengan Pasal 30 dengan 3 ayat tentang Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui basis kas. Basis kas yaitu catatan transaksi penarikan uang dari rekening desa dan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu melalui aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

### 3. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagian Ketiga dalam Pasal 63 tentang penatausahaan:

- a. Ayat 1: Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- b. Ayat 2: Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- c. Ayat 3: Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Berkaitan dengan Pasal 64 tentang penatausahaan:

- a. Ayat 1: Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.
- b. Ayat 2: Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

### Gambar 3. 13

#### Penginputan Penerimaan Dana Desa Tahun 2021

PEMERINTAH DESA JATIBARANG BARU KABUPATEN INDRAMAYU		
TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2021		
Nomor	0031/TBP/13.2003/2021	No. Rek Bank
Tanggal	15 Oktober 2021	0010482054100 EJJE
BENDAHARA telah menerima uang sebesar Rp 179.610.000,00		
Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah		
Dari		
Uraian Penerimaan	BANTUAN KEUANGAN DD II 40% TAHUN ANGGARAN 2021	
Dengan perincian sebagai berikut :		
Kode	Nama Rincian	Nilai (Rp)
4.2.1.01.	Dana Desa	179.610.000,00
	Jumlah	179.610.000,00
Penyetor	BENDAHARA	
	EPIH-ATMADIANA	

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Jatibarang Baru Tahun 2021

Penatausahaan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan Bendahara Desa sesuai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilaksanakan melalui pencatatan tiap pemasukan dan pengeluaran dalam dalam buku kas umum dan menginput dalam sistem informasi keuangan

desa melalui aplikasi siskeudes yang terhubung dengan pemerintahan pusat dan buku kas umum ditutup tiap akhir bulan.

Bendahara Desa harus membuat buku pembantu bank dan menginput buku pembantu bank juga buku pembantu pajak di aplikasi sistem keuangan desa dengan menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran keuangan dan pajak dengan rekening koran pada bank.

#### 4. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagian Keempat dalam Pasal 68 tentang pelaporan:

- a. Ayat 1: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Ayat 2: Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Ayat 3: Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud.

Berkaitan dengan Pasal 69 tentang pelaporan yaitu Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Berkaitan dengan Pasal 70:

- a. Ayat 1: Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Ayat 2: Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



- c. Ayat 3: Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan yaitu laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa ini yaitu pelaporan pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban berupa laporan realisasi APBDesa dan realisasi program kegiatan dengan membuat LPJ Desa yang harus diajukan pada Bupati Indramayu melalui camat Jatibarang. LPJ Desa yaitu dokumen tertulis untuk bahan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir semester terakhir tahun berjalan yaitu di Bulan Januari Tahun 2022.

Pelaporan pertanggung jawaban sudah terangkum di siskeudes berdasarkan hasil inputan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dalam bentuk dokumen dan diajukan sebagai LPJ Desa pada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang ketika acara monitoring dan evaluasi. Tahap akhir laporan pertanggungjawaban tersebut diinformasikan pada masyarakat melalui media informasi di ruang publik yaitu melalui pengeras suara dan pemasangan baliho tentang APBDes Tahun 2020 dan 2021.

### **Gambar 3. 14**

#### **Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	900.000,00	900.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN M</b>	<b>825.822.000,00</b>	<b>825.822.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>05.02</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>93.222.000,00</b>	<b>93.222.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	93.222.000,00	93.222.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.222.000,00	93.222.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	93.222.000,00	93.222.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	93.222.000,00	93.222.000,00	0,00
<b>05.03</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>717.600.000,00</b>	<b>717.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	717.600.000,00	717.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	717.600.000,00	717.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	717.600.000,00	717.600.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	717.600.000,00	717.600.000,00	0,00
07.02.02.	Penyusunan/Pengadaan/Pemutakhiran Profil Desa (D)	20.382.400,00	20.382.400,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.382.400,00	26.382.400,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.682.400,00	11.682.400,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.197.400,00	8.197.400,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	735.000,00	735.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
<b>92</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>204.673.000,00</b>	<b>186.042.000,00</b>	<b>18.631.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.649.600,00</b>	<b>9.649.600,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Ibt	9.649.600,00	9.649.600,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.649.600,00	9.649.600,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.600,00	49.600,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	49.600,00	49.600,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>45.652.400,00</b>	<b>45.652.400,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik	2.439.400,00	2.439.400,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.439.400,00	2.439.400,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.400,00	39.400,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	39.400,00	39.400,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Jatibarang Baru Tahun 2021

Implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu:
  - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.

Terserapnya Dana Desa Jatibarang Baru bidang ekonomi yaitu Pembentukan dan terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dengan nama Warga Sejahtera bergerak dalam usaha Jasa pemasangan wifi, dan sembako berupa beras, minyak, gula dll.

**Gambar 3. 15**

**Logo BUMDes Jatibarang Baru**



*Sumber: Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khaerul Nazal selaku Sekretaris Desa Jatibarang Baru pada 11/08/2022 menyatakan bahwa:

*Arahan dari pendamping desa setiap Badan usaha Milik Desa dengan pelaksana kegiatannya oleh Sekretaris Desa kebetulan saya sendiri Teh, tapi BUMDES juga memiliki struktur kepengurusan sendiri yang dipimpin oleh Pa Taufik Hidayat dari RW 01. Dana Desa untuk BUMDes dalam APBDDes senilai 50.000,000 dan terealisasi sesuai aturan melalui transfer ke rekening BUMDes Bank Jabar dan Banten. BUMDes Warga Sejahtera bergerak dalam jasa*

*pemasangan wifi dan usaha sembako, jam operasionalnya tiap hari senin sampai jum'at pukul 09:00 sampai 16:00. Unit usaha dikelola oleh anggota BUMDes yaitu Pa Rudi RW 05 dan Bu Jeni RW 04.*

- b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.

Terserapnya Dana Desa Jatibarang Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat senilai 40.230.000 di bidang pembangunan fisik adanya kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU Desa) yang tersebar di sekitar jalan lingkungan desa.

- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu:

- a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.

### **Gambar 3. 16**

#### **Pendataan Desa Jatibarang Baru**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2022*

Terserapnya Dana Desa Jatibarang Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat senilai 26.672.600 yaitu kegiatan pendataan dan penginputan SDGs dan sumber daya desa untuk profil desa bersama pemerintah desa didampingi pendamping desa Jatibarang Baru. Pemerintah desa tersebar ke delapan dusun di desa untuk mendata sumber daya desa. Kemudian dilanjut penginputan dalam situs web Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) oleh Kasi Pemerintahan desa.

- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
- c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.

Terserapnya Dana Desa Jatibarang Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat senilai 3.000.000 di bidang ketahanan pangan desa tanpa *stunting*. Jumlah *stunting* di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 dua anak. *Stunting* yaitu gagal tumbuh kembang pada anak balita. Desa sudah mengadakan penyuluhan dan pendampingan pencegahan *stunting* oleh Dinas Kesehatan Kelurahan yaitu Bidan Ade Juhairiyah beserta tim. Anak yang terkena *stunting* diberi bantuan berupa uang, makanan bergizi dan susu.

**Gambar 3. 17**

**Pemberian Makanan Tambahan**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2021*

- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
3. Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa yaitu mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19, dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terserapnya Dana Desa Jatibarang Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa yaitu penanganan covid-19 dan pengadaan BLT DD untuk 191 KPM yang membutuhkan sesuai persyaratan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khaerul Nazal selaku Sekretaris Desa Jatibarang Baru pada 11/08/2022 menyatakan bahwa:

*Kegiatan penanganan covid-19 di Desa Jatibarang Baru terealisasi melalui dukungan vaksinasi tersedia hingga dosis tiga yang diadakan setiap sebulan dua kali, penyemprotan disinfektan, dan pemberian sembako untuk warga yang terdampak covid-19. Kegiatan BLT sesuai aturan pemerintah yaitu 40% dari Dana Desa senilai 466.110.000 dialokasikan untuk 191 KPM setiap sebulan sekali.*

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Baru**

Berdasarkan penelitian oleh penulis terdiri dari data wawancara dan dari observasi lapangan secara langsung maupun dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait tujuan dari penelitian yaitu mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan

Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT yaitu (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*) kegiatan untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berasal dari pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan dan keefektifan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021. Hasil dari analisis SWOT ini menunjukkan ada dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengelolaan Dana Desa sumber daya alam Desa Jatibarang Baru melimpah dalam penggunaan lahan pertanian, karena merupakan lahan yang sangat subur untuk pertanian dan memiliki potensi untuk peternakan.
2. Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis seperti pertukangan, sehingga masyarakat mampu membantu dalam kegiatan pembangunan fisik desa yang didanai Dana Desa.
3. Masyarakat memiliki semangat tinggi dalam gotong royong, dan tingkat kepedulian masyarakat dalam bantuan untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Surana selaku Kepala Desa Jatibarang Baru pada 10/08/2022 menyatakan bahwa:

*Lahan yang paling besar di tiap desa itu pasti sawah Teh, di Desa Jatibarang Baru juga gitu. Alhamdulillah tanahnya subur, pada nyari pekerjaan dari sawah atau garap sawahnya orang. Terus ada yang buka usaha kecil-kecilan sebagai pedagang. Atau jadi tukang dalam pembangunan desa. Kompak dalam membantu di dusun untuk desanya.*



4. Tingkat pendidikan masyarakat mulai maju dengan munculnya para sarjana. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai terkelolanya PAUD/ TK milik desa yang bersumber dari Dana Desa.

**Gambar 3. 18**

**Brifing Pemerintah Desa Bersama Guru TK dan Anak-Anak TK**



*Sumber: Dokumentasi oleh peneliti Tahun 2022*

5. Kader-kader lembaga kemasyarakatan/ kesehatan seperti Ibu-ibu Posyandu dan PKK terlihat lebih hidup dalam menunjang pembangunan non fisik Desa Jatibarang Baru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Surana selaku Kepala Desa Jatibarang Baru pada 10/08/2022 menyatakan bahwa:

**Gambar 3. 19**

**Kegiatan Posyandu di Beringin 6**





*Sumber: Dokumentasi oleh peneliti Tahun 2022*

*Alhamdulillah Teh, Dana Desa sudah banyak yang terserap dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam bidang pendidikan ada PAUD/TK milik desa yang dikelola dengan lima kader/ guru PAUD, dalam bidang kesehatan ada 8 posyandu berlokasi di tiap-tiap RW 01- RW 08 dengan 48 kader posyandu.*

6. Kekompakkan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa Jatibarang Baru dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fauziyyah selaku Ketua BPD Desa Jatibarang Baru pada 09/08/2022 menyatakan bahwa:

*Berhubung kepengurusan kita baru kami para BPD membantu menyeimbangkan tupoksi kerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dan para lembaga desa juga. Saya siap membantu Teh karena itu udah tugas para BPD.*

Faktor internal kedua yaitu kelemahan. Adapun kelemahannya sebagai berikut:

1. Desa Jatibarang Baru salah satu desa di Indramayu dengan pemerintahan baru dan masih beradaptasi
2. Masih kurangnya pemahaman para pemerintah desa yang baru dalam pengelolaan Dana Desa.
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam laporan keuangan Dana Desa cukup merepotkan dan peraturan terus berubah (seperti perubahan aturan pajak dalam pembelian dll).
4. Kurang adanya kerja sama antar desa, khususnya desa perbatasan dalam pembuatan tapal batas desa. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat

Desa Jatibarang Baru diantaranya ada Bapak Ateng dan Bapak Roni pada 11/08/2022 menyatakan bahwa:

*Kepemerintahannya masih baru Teh, katanya sih perubahan peningkatan gitu. Desa lain udah masuk Dana Desa nya Desa Jatibarang Baru masih pengajuan. Desa lain sudah mulai kegiatan Desa Jatibarang Baru Dana Desa nya baru masuk. Tapi kesini-sini kelihatan sih teh ada perubahan peningkatan walaupun belum sepenuhnya perangkat desanya pada ikut penyuluhan bimibingan gitu/ bimtek.*

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Adapun peluangnya sebagai berikut:

1. Peluang dan semangat pemerintah desa dalam mendapatkan peningkatan pendapatan Dana Desa di Tahun berikutnya 2022. Terbukti di Tahun 2020 mendapatkan Dana Desa senilai 1.137.882.000 dengan status desa berkembang dan Tahun 2021 mendapatkan Dana Desa senilai 1.165.275.000 dengan status desa maju.
2. Peluang dan semangat desa dalam diwujudkan dengan menggali ide-ide masyarakat untuk menemukan dan mewujudkan potensi desa. Seperti pelibatan masyarakat dalam musyawarah mengenai pengelolaan Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Faktor eksternal kedua yaitu ancaman. Adapun ancamannya sebagai berikut:

1. Kepemerintahan Desa Jatibarang Baru membutuhkan adaptasi dan mengikuti bimtek, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengajuan dan pendapatan Dana Desa.
2. Keterlambatan dalam pencairan Dana Desa dan kemungkinan adanya Silpa yaitu Sisa lebih pembiayaan anggaran di Tahun 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari “Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatibarang Kabupaten Indramayu” sebagai berikut:

1. Tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021. Secara umum sudah berjalan sesuai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu bahwa semua pengelolaan keuangan desa seperti Dana Desa melalui, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dengan asas transparan, akuntabel, tertib, dan partisipasi masyarakat.
2. Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru Tahun 2021 sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan pengelolaan Dana Desa sumber daya alam Desa melimpah dalam penggunaan lahan pertanian, karena merupakan lahan yang sangat subur untuk pertanian dan memiliki potensi untuk peternakan.
  - b. Masyarakat memiliki semangat tinggi dalam gotong royong dan kepedulian tinggi dalam bantuan untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahan.
  - c. Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis seperti pertukangan, sehingga masyarakat mampu membantu dalam kegiatan pembangunan fisik desa.

- d. Tingkat pendidikan masyarakat mulai maju dengan munculnya para sarjana. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai seperti terkelolanya PAUD/ TK milik desa.
- e. Kader-kader lembaga kemasyarakatan/ kesehatan seperti ibu-ibu posyandu dan PKK tampak lebih aktif mendukung pembangunan desa non fisik.
- f. Kekompakkan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa Jatibarang Baru dalam pengelolaan keuangan Dana Desa.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa 2021 di Desa Jatibarang Baru yaitu:

- a. Kepemerintahan desa masih baru dan beradaptasi, sehingga masih ada keterlambatan dalam pengelolaan teknis, dan penyaluran Dana Desa.
- b. Masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa dari pemerintah desa yang baru.
- c. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam laporan keuangan Dana Desa cukup merepotkan dan peraturan terus berubah.
- d. Kurang adanya kerja sama antar desa, khususnya desa perbatasan dalam pembuatan tapal batas desa.

## **B. Saran**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan beberapa faktor yang telah tersebut di atas. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan supaya implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu:

1. Bagi pemerintah Desa Jatibarang Baru dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan terus mencari informasi, mengikuti bimtek, dan penyuluhan agar tidak ada keterlambatan dalam pencairan Dana Desa. Diharapkan dapat menyeimbangi desa-desa lain dan terus menerapkan perubahan peningkatan yang positif, dan Dana Desa yang dikelola dapat tepat sasaran.

2. Bagi masyarakat Desa Jatibarang Baru diharapkan dapat menanamkan rasa bertanggung jawab dalam diri, lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Setyawan, Dodiet, 2014. *Hand Out Mata Kuliah: Metodologi Penelitian*. Politeknik Surakarta: Kesehatan Kemenkes.
- Adriyani, Dina Fatma, 2003. *Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Kualitatif 1*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Aisyah, Siti, 2019. Skripsi *Analisis Proses Pembangunan Dana Desa pada Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Sumbawa*.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atintyasputri, Angela, dan Aprina Nugrahesthy, 2019, “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar”, *Jurnal Perspektif Akuntansi*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 2 No. 2.
- Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Betan, Nur Asia Usman, dan Nugroho, Ika Paskah, 2021, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 5, No. 1.
- Bintarto, R, 1989, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Darmawan, Deni, 2021, *Dinamika Riset Kualitatif Diskusi Praktis & Contoh Penerapannya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dura, Justita, 2018, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Jibeka*, Vo. 10, No. 1.
- Fahrudin, Adi, 2018, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hamid, Nur, 2013, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Harahap, Nursapia, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal ashri Publishing.
- Herdiansyah Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hudayana, Bambang, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-11.pdf>.
- <https://setkab.go.id/>.
- Jujun, S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koran Cakrawala Indramayu tanggal 15-20 Juli 2022 tentang Pemkab Indramayu Raih WTP.
- Malik, Hatta Abdul, 2013, "Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Alhusna Pasadena Semarang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 13, No. 2.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sleman: Deepublish CV Budi Utama.
- Mekarisce, Arnild Augina, 2020, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Jambi: Universitas Jambi, Vol. 12, No. 3.
- Miftahuddin, 2018. *Skripsi Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mudhofi, M., Abdul Ghoni, Agus Riyadi, and Sugiarto, *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal Di Jambean Kalibeber Mojotengah Wonosobo* (IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- Mustanir, Ahmad, dan Darmiah, 2017 "Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Politik Profetik*, Rappang: STISIP Muhammadiyah, Vol. 4, No. 2.
- Nasdian, Fredian Tonny, 2015, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nawawi, Hadari, 2019, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noor, Munawar, 2011, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Semarang: Universitas PGRI, Vol. 1, No. 2.
- Noverman, Yudiyanto, 2018, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual

- Kabupaten Sijunjung)", *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, Padang: Universitas Andalas, Vol. 4, No. 2.
- Pramono, Joko, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2018), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2014), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara..*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2021), *Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN*.
- Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021.
- Purhantara, Wahyu, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Depi, 2017, "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang" *Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, Vol. 6, No. 2.
- Riyadi, Agus. 2014, "Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam", *Jurnal An-Nida*, Vol. 6, No. 2.
- RPJM Desa Jatibarang Baru Tahun 2021-2026.
- Rustiarini, Ni Wayan, 2016, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa", Lampung: Simposium Nasional Akuntansi.
- Sadiyah, Dewi, 2015, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Said, Ali, Riyadi, Larasaty, Putri, Hartini, Sri, Anam, Chairul, Hastuti, Adwi, Setiyawati, Nia, Pertwi, Aprilia Ira, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ketimpangan Pendidikan di Indonesia)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Nugraheni, Aninditya, 2017, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Reika Aditama.



- Suprihartiningsih. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Walisongo. (ed.)).
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Terjemahan Al Qur'an, Al-Imran 3: 159.
- Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, *Lubaabut Taafsir min Ibni Katsiir*, 2003 Jilid 2.
- Terry, George, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Undang-Undang Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bhumi Aksara.
- Wahyuni, Sri, 2021, *Outstanding Students: Kisah-Kisah Inspiratif Siswa Tangguh Dan Berprestasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wati, Isra, 2020. *Skripsi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*, Mataram: Universitas Muhammadiyah.
- Wawancara dengan Bapak H. Surana (Kepala Desa Jatibarang Baru) pada tanggal 8 Juni 2022 dan 10 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Bapak Khaerul Nazar (Sekretaris Desa Jatibarang Baru) pada tanggal 9 Juni 2022 dan 11 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Ibu Epih Atmadiana (Bendahara Desa Jatibarang Baru) pada tanggal 10 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Ibu Fauziyyah (Ketua BPD Desa Jatibarang Baru) pada tanggal 9 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Bapak Ateng dan Bapak Roni (Masyarakat Desa Jatibarang Baru) pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Widyastuti, Astriana, 2012, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009" *Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, Vol. 1, No. 2.
- Zaman, Nur, Syafrizal, Chaerul, Muhammad, Purba Sukarman, Bachtiar Erniati, Simarmata, Hengki Parulian Simarmata, Basmar, Edwin, Koesri, Eko Sudarmanto, Hastuti, Puji, 2021, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Medan: Yayasan kita Menulis.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **Lampiran Draft Wawancara**

#### **A. Lampiran 1**

**Wawancara dengan Kepala Desa Jatibarang Baru**

1. Bagaimana profil Desa Jatibarang Baru?
2. Apa visi dan misi Desa Jatibarang Baru?
3. Bagaimana sejarah Desa Jatibarang Baru?
4. Berapa besaran Dana Desa yang didapat di Tahun 2021?
5. Apa saja sumber pendapatan desa?
6. Apa tugas kepala desa dalam tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa?

**B. Lampiran 2****Wawancara dengan Sekretaris Desa Jatibarang Baru**

1. Bagaimana proses peningkatan mendapatkan Dana Desa?
2. Bagaimana proses pembagian prioritas penggunaan Dana Desa pada tiap-tiap kegiatan di Desa Jatibarang Baru?
3. Apa saja musyawarah yang dilaksanakan di Desa Jatibarang Baru?
4. Siapa saja yang terlibat dalam acara musyawarah desa?
5. Siapa yang memegang web prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)?
6. Bagaimana tingkat keefektifan menginput data menggunakan prodeskel?
7. Apa saja pembangunan fisik dari Dana Desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Jatibarang Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
8. Apa saja pembangunan non fisik dalam bidang pendidikan dari Dana Desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Jatibarang Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
9. Apa saja pembangunan non fisik dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah Desa Jatibarang Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?

**A. Lampiran 2****Wawancara dengan Bendahara Desa Desa Jatibarang Baru**

1. Apa peraturan-peraturan pemerintah yang melandasi pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru?
4. Siapa yang memegang aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa)?
5. Bagaimana tingkat keefektifan menginput data menggunakan aplikasi Siskeudes?
6. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa pada masyarakat?
7. Apakah ada monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan Dana Desa dari BPD dan pemerintah kecamatan/ kabupaten?
8. Bagaimana jika dalam proses implementasi dana, ternyata dana itu sisa. Jelaskan prosesnya?

#### **B. Lampiran 4**

##### **Wawancara dengan BPD Desa Jatibarang Baru**

1. Apa tugas BPD dalam pemerintahan desa?
2. Apa tugas BPD dalam pengelolaan keuangan Dana Desa?
3. Apakah sudah sesuai program dari Dana Desa dengan RKPDes Jatibarang Baru?
4. Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk membahas Dana Desa?
5. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Jatibarang Baru dari tahun 2020 hingga 2022?

#### **C. Lampiran 4**

##### **Wawancara dengan Masyarakat Desa Jatibarang Baru**

1. Bagaimana tanggapan anda tentang tahapan implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Jatibarang Baru?
2. Bagaimana partisipasi anda dalam implementasi pengelolaan Dana

Desa di Desa Jatibarang Baru?

3. Apakah dari partisipasi anda dalam musyawarah desa Dana Desa sudah sesuai dengan prioritas masyarakat dan sudah tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes?
4. Apakah hasil musyawarah desa tentang Dana Desa telah terealisasi?

## Lampiran 5

### Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Jatibarang Baru



Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Jatibarang Baru



Wawancara dengan Ibu Bendahara Desa Jatibarang Baru



Wawancara dengan Masyarakat Desa Jatibarang Baru



Wawancara dengan BPD Desa Jatibarang Baru



Wawancara dengan Ibu-Ibu Posyand



Balai Desa Jatibarang Baru





Bendahara dan TU Desa mengikuti Bimtek Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)



Musyawarah Desa Tahun 2021



Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa



Brifing Pagi Pemerintah Desa Jatibarang Baru



Dokumentasi Bersama Pemerintah Desa Jatibarang Baru



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rachma Jahra Jaen
2. Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto/13 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Ki Surya Negara No. 8 RT 39/ RW 08 03/02,  
Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang,  
Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45273
5. Handphone : 088233159675
6. E-mail : [rachmazahrazaen13@gmail.com](mailto:rachmazahrazaen13@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Kenari Bulak, Jatibarang, Indramayu lulus pada tahun 2006.
  - b. SDK BPK Penabur Jatibarang Indramayu lulus pada tahun 2012.
  - c. SMPI Al-Ishlah Boarding School Sudimampir, Balongan, Indramayu lulus pada tahun 2015.
  - d. SMAI Al-Ishlah Boarding School Sudimampir, Balongan, Indramayu lulus pada tahun 2018.
  - e. UIN Walisongo Semarang lulus pada tahun 2022.
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. DTA Nurshobah Jatibarang Baru, Jatibarang, Indramayu lulus pada tahun 2012.
  - b. Ponpes Modern Al-Ishlah Tajug Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu lulus pada tahun 2018.
  - c. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal.
  - d. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut.
  - e. Uji Sertifikasi di LPTP Surakarta, Solo.









